MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM BEASISWA SANG SURYA DI LAZISMU BANYUMAS



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

WIDI KURNIAWAN NIM. 1917204006

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widi Kurniawan

NIM : 1917204006

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Progam Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Manajemen Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui

Program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 September 2023

Saya yang menyatakan,

Widi Kurniawan

NIM. 1917204006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM BEASISWA SANG SURYA DI LAZISMU BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara Widi Kurniawan NIM 1917204006 Program Studi S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.

NIP. 19651205 199303 1 004

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I NIDN, 2031078802

Pembimbing/Penguji

Ayu Kholifah, S.H.I., M.H. NIP. 19911224 202012 2 014

Purwokerto, 23 Oktober 2023

Wengesahkan WENAWAGA Dekan

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Widi Kurniawan NIM 1917204006 yang berjudul:

M<mark>an</mark>ajemen Penyaluran Dana Zakat Produktif Melal<mark>ui</mark> Program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 September 2023

Pembimbing,

Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.

NIP. 19911224202012 2 014

MOTO

"MAN JADDA WA JADDA"

Kesungguhan Saja Tidak Cukup Ampuh. Butuh Kesabaran Yang Bisa Membawa Kita Sampai Ujung.

"MAN SHABARA ZHAFIRA"

Perlu Sabar Yang Aktif. Siapa Yang Bersabar Dia Akan Beruntung.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali Lembar Persembahan. *Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmat yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya skripsi ini selesai tepat waktu dan sebagai ucapan terimakasih skrpsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua saya, dua orang yang sangat berharga di hidup saya, Bapak (Cherul Anam) dan Ibu (Wahyati). Terimakasih atas segala dukungan, pengorbanan, nasihat dan doa yang tak pernah berhenti kalian berikan. Terimakasih untuk setiap tetes keringat yang keluar demi anakmu ini. Berkat kalianlah segalanya menjadi mungkin. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak merasa bahagia & bangga karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih.
- 2. Untuk Adik-adiku. (Ardiansyah Rafli Ramadhan), (Andika Putra Anam) dan (Nadira Oktaviani). Tiada hal yang paling mengharukan saat berkunpul bersama kalian, bercanda, tertawa dan terkadang sering kali bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, dan harumkan nama baik keluarga, buatlah bangga kedua orang tua kita, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi percayalah aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
- 3. Untuk seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk segala doa dan nasihat yang sudah diberikan terkhusus untuk mbah Kakung (Sudarso & Suhadi) dan mbah Uhti (Sutirah & Waginah).
- 4. Untuk Abah Kyai Taufiqur Rohman dan Ibu Nyai Wasilah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto.
- 5. Untuk dosen pembimbing saya Ibu (Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.) yang tak kenal lelah, selalu meluangkan waktunya, sabar dalam membimbing serta telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran kepada penulis sampai

- pada akhirnya skripsi penulis bisa terselesaikan. Menjadi salah satu dari anak bimbingan ibu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan.
- 6. Segenap civitas akademika kampus <u>Universitas Islam Negri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto</u>, staf pengajar, karyawan dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus <u>Universitas Islam Negri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto</u>.
- 7. Teman-teman penulis di dunia akademika maupun non akademika yang telah memberi masukan, arahan serta kenangan masa muda yang tak akan pernah saya lupakan, semoga kita bisa bertemu di puncak tertinggi kesuksesan kita masing masing.
- 8. Teman-teman senasib seperjuangan di Ponpes Darul Abror Watumas Purwokerto terkhusus Kamar PSKG yang telah banyak memberikan warna warni pengalaman selama mesih berjuang bersama.
- 9. Teman-teman senasib seperjuangan HMJ MAZAWA 2021 Kabinet Cakra Dharma..
- 10. Teman-teman senasib seperjuangan KSR Angkatan 2020 Unit UIN SAIZU Purwokerto.
- 11. Teman-teman senasib seperjuangan KKN 50 UIN SAIZU 2022 Kelompok 70 Ds. Bukateja, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga.
- 12. Teman-teman senasib seperjuangan Komunitas POZAWA
- 13. Teman-teman senasib seperjuangan PBM 2023 Kedai Mitreaka (berdiri sejak engkau mendua).
- 14. Teman-teman senasib seperjuangan PPL 2023 Kelompok 89 Lazismu Banyumas.
- 15. Seluruh elemen yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus tulusnya.

MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM BEASISWA SANG SURYA DI LAZISMU BANYUMAS

WIDI KURNIAWAN NIM: 1917204006

Email: widikurniawa107@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pendistribusian zakat kini mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Umumnya dana zakat disalurkan dengan sifat konsumtif saja, namun sekarang pendistribusian dana zakat dapat disalurkan dengan sifat produktif, guna meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Hal tersebut agar para mustahik mampu bertumbuh kembang serta mengubah kondisi sosial dan ekonominya menjadi lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen penyaluran dana zakat produktif melalui program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen penyaluran zakat produktif melalui program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis Miles and Huberman yaitu reduksi data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan metode trigulasi yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manjemen penyaluran zakat produktif melalui beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas berdasarkan teori James Stoner terdiri dari proses perencanaan menentukan tujuan, pengorganisasian proses pembagian tugas dan tanggungjawab, pengarahan dan pengendalian sudah sesuai. Kemudian faktor yang menjadi pendukung dalam proses penyaluran diantaranya yaitu rasa tanggungjawab dan loyalitas karyawan di LAZISMU Banyumas, sedangkan untuk faktor pengambatnya yaitu keterbatasan jumlah dana zakat yang tersedia sehingga dapat membatasi jumlah penerima beasiswa dan besaran bantuan yang diberikan.

Kata Kunci: Manajemen, Penyaluran, Zakat Produktif

PRODUCTIVE ZAKAT FUND DISTRIBUTION MANAGEMENT THROUGH THE SANG SURYA SCHOLARSHIP PROGRAM IN LAZISMU BANYUMAS

WIDI KURNIAWAN NIM: 1917204006

Email: widikurniawa107@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The distribution of zakat is now experiencing many changes in line with increasingly modern developments. Generally, zakat funds are distributed in a consumptive manner only, but now the distribution of zakat funds can be distributed in a productive manner, in order to improve the welfare of the mustahik. This is so that mustahik are able to grow and develop and change their social and economic conditions for the better.

The aim of this research is to find out the management of the distribution of productive zakat funds through the solar scholarship program at LAZISMU Banyumas and to find out what are the supporting and inhibiting factors for the management of productive zakat distribution through the solar scholarship program at LAZISMU Banyumas. This research is field research with a qualitative type of research. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique was carried out using Miles and Huberman analysis, namely data reduction and drawing conclusions. The data examination technique in this research uses the triangulation method, namely observation, interviews and documentation.

The results of this research show that the management of productive zakat distribution through the solar scholarship at LAZISMU Banyumas based on James Stoner's theory consists of a planning process of determining goals, organizing the process of dividing tasks and responsibilities, directing and controlling appropriately. Then the supporting factors in the distribution process include the sense of responsibility and loyalty of employees at LAZISMU Banyumas, while the inhibiting factor is the limited amount of zakat funds available which can limit the number of scholarship recipients and the amount of assistance provided.

Keywords: Management, Distribution, Productive Zakat

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Nama		Nama Latin	Nama	
Arab				
١	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkam	
ب	ba'	b	be	
ت	ta'	t	te	
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)	
₹	Jim	j	je	
7	ň	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)	
Ċ	kha'	kh	ka dan ha	
د	dal	d	de	
ذ	źal	Ź	ze (dengan titik di atas)	
J	ra'	r	er	
j	zai	z	zet	
س	Sin	S	es	
m	Syin	sy	es dan ya	
ص	şad	<u>s</u>	es (dengan garis di ba <mark>wa</mark> h)	
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis d <mark>i ba</mark> wah)	
ط	ţa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)	
ظ	ża	7. SAIFUD	zet (dengan garis di bawah)	
ع	'ain	·	koma terbalik di atas	
غ	gain	o,	ge	
ف	fa'	f	ef	
ق	qaf	q	qi	
ك	kaf	k	ka	
ن	lam	1	'el	

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	W	W
٥	ha'	h	ha
۶	hamzah	6	apostrof
ي	ya'	У	ya

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah	

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حکمة 🖊	ditulis	hikmah		جزية		ditulis	jizya	h
(<mark>ke</mark> tentuan i	ni tidak diper	lakukan pa	ıda ka	ıta-kat	a Ara	ab yang suda	ih terse <mark>ra</mark>	p ke
dalam Baha	asa Indonesia	, seperti z	akat,	salat	dan	sebagainya,	kecuali	<mark>b</mark> ila
dikehendaki	lafal aslinya)	. ///			/_	JY	//	

a. Bila diikuti dengankata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpis<mark>ah,</mark> maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fitr

4. Vokal Pendek

<5	Fathah	ditulis	a
<:5	Kasrah	ditulis	i
Ó	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	a
	جا هلية	ditulis	jâhiliyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	نس	ditulis	tansa
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	کر م	ditulis	karîm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فر وض	ditulis	furûd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum

2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qoul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القياس	ditulis	al-qiyâs

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوي الفروض	ditulis	Zawi al-fu <mark>rûd</mark>
POA K.A	SAIFUDD!	N ZUHPA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita nabi besar agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir, aamiin. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag. Selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 6. Ayu Kholifah, S.H.I., M.H. Selaku dosen pembimbing, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu beserta keluarga.
- 7. Segenap Dosen <u>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto</u> yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.

- 9. Segenap civitas akademika kampus <u>Universitas Islam Negri K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto</u>, staf pengajar, karyawan dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus <u>Universitas</u> Islam Negri K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 10. Sabar Waluyo, S.E, dan segenap karyawan LAZISMU Banyumas yang telah banyak sekali membantu penulis dalam penelitian di lapangan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
- 11. Kedua orang tua saya Bapak Cherul Anam dan Ibu Wahyati yang telah ikhlas merawat, membesarkan, dan mendidik, serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Segala jasanya tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
- 12. Untuk adik-adiku. (Ardiansyah Rafli Ramadhan), (Andika Putra Anam) dan (Nadira Oktaviani). Tiada hal yang paling mengharukan saat berkunpul bersama kalian. Ingatlah kita ini perintis bukan pewaris, kejar terus masa depan kalian setinggi mungkin, buatlah bangga kedua orang tua kita.
- 13. Untuk Mbah Kakung saya (Sudarso & Suhadi), Mbah Uhti saya (Sutirah & Waginah) serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayang sehingga saya bisa kuat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
- 14. Teman-teman seperjuangan Mazawa Family Angkatan 2019. Terimakasih telah menjadi teman yang baik, menjadi pundak dan penyemangat serta berbagai macam bantuan saat saya butuhkan di masa perkuliahan.
- 15. Team KKN 50 UIN SAIZU Purwokerto Kelompok 70 (Ningsih, Cindi, Salsa, Ofa, Ikoh, Anggi, Rijal, Akhyar dan Guntoro) terima kasih telah membersamai penulis dimasa perkuliahan semoga silaturahmi kita semua tetap terjaga sampai kapanpun.
- 16. Teman-teman akademika maupun non akademika. Terimakasih untuk waktunya, kebersamaannya telah menemani saya dimasa perjuangan menyelesaikan Skripsi.
- 17. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- 18. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto. Teman-teman kamar PSKB (Sarip, Zahir, Mahfud, Ardian, Khusni, Rijal dan Rizki) yang senantiasa membersamai penulis di Pondok Pesantren.
- 19. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FEBI Komisarian Walisongo Purwokerto.
- 20. UKK KSR Unit UIN SAIZU Purwokerto.

POF K.H. SA

- 21. Semua pihak yang sudah membantu penulis hingga sampai tahap sekarang ini. Terimakasih atas doa dan dukungan setiap saatnya semoga menjadi ladang pahala untuk kalian semua.
- 22. Dan terakhir, saya berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tak henti-hentinya sebagai balasan atas dukungan dan segala kebaikan yang telah di berikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat berguna bagi penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Purwokerto, 25 September 2023

Widi Kurniawan Nim. 1917204006

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghargaan LAZISMU Banyumas	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	10
Tabel 4. 1 Skema Penyaluran Beasiswa Sang Surya	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kantor LASIZMU Banyumas	54
Gambar 4. 2 Sebaran Kantor Layanan LAZISMU Banyumas	54
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas	58
Gambar 4. 4 Realisasi Program LAZISMU Banyumas 2019	63



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	<mark>.xv</mark> i
DAFTAR ISI	x <mark>vi</mark> i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
E. Kajian Pustaka.	
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TORI	16
A. Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat	19
4. Hikmah Zakat	21
5. Tujuan Zakat	22
B. Zakat Produktif	23
Pengertian Zakat Produktif	23

		2. Dasar Hukum Zakat Produktif	24
		3. Golongan Penerima Zakat	25
		4. Zakat Untuk Pendidikan	27
	C.	Manajemen	29
		Urgensi Pengeloaan Zakat Berbasis Manajemen	32
		2. Ruang Lingkup Manajemen Zakat	34
	D.	Penyaluran Zakat	36
		1. Pengertian Penyaluran Zakat	36
		2. Prinsi-Prinsip Penyaluran	38
		3. Ketentuan Penyaluran	39
	E.		
		1. Beasiswa Penghargaan	
		2. Beasiswa Bantuan	41
		3. Beasiswa Penuh	<mark>.4</mark> 2
<mark>BA</mark> B	III N	METODE PENELITIAN	<mark>43</mark>
	A.	Jenis Penelitian	43
	В.	Tempat dan Waktu Penelitian	<mark>44</mark>
		Subjek dan Objek Penelitian	
	D.	Sumber Data	<mark>4</mark> 5
	E.	Teknik Pengumpulan Data	<mark></mark> 46
	F.	Teknik Analisis Data	48
	G.	Uji Keabsahan Data	50
BAB	IV I	HASIL PEMBAHASAN	
	A.	Gambaran Umum LAZISMU Banyumas	51
		1. Profil LAZISMU Banyumas	51
		2. Visi Misi LAZISMU Banyumas	55
		3. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas	56
		4. Program-Program LAZISMU Banyumas	58
	В.	Manajemen Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program	
		Beastudi Sang Surva di LAZISMU Banyumas	62

C. Fa	ktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Dana Zakat I	Melalui
Pr	ogram Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas	78
BAB V P	ENUTUP	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	83
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIRA	AN-LAMPIRAM	
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP	
	UIN 63 UIN 63 T.A. SAIFUDDIN 211116	

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah usaha terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kepribadian diri yang baik, spritual agama, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan juga negara (Maspa Makkawaru, 2019: 116). Dalam hal ini, pendidikan berperan penting bagi keberlangsungan suatu negara. Hal tersebut karena pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. Pembangunan bangsa akan berhasil baik apabila pendidikan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus di penuhi. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan suatu bangsa yang dipengaruhi oleh mutu pendidikan.

Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari problematikanya. Adanya kesenjangan pendidikan jelas mesih dirasakan oleh masyarakat di daerah pedalaman. Menurut Benediktus Vito, dkk (2015), kesenjangan ini terlihat dari sarana prasarana yang berbeda di setiap daerah, serta akses jalan yang berbeda antar daerah. Berdasarkan data, dari 1,3 juta ruang kelas, 769 ribu dalam kondisi layak pakai (59%), 299 ribu rusak berat (23%) dan 242 ribu rusak ringan (18%). Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap jalannya pendidikan. Kesenjangan pendapat orang tua juga berpengaruh terhadap pendidikan anak. Anak-anak di kota dengan pekerjaan orang tua yang mapan akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak di pedalaman yang pekerjaan orang tuanya serabutan. Anggaran yang diberikan untuk perbaikan pendidikan juga belum cukup untuk menjawab permasalahan pendidikan sebab masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks (Benediktus Vito, 2015).

Dilansir dari banyumasekspres.id, menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, hingga sekarang terdapat sekitar 10.052 anak yang tidak sekolah. Berdasarkan juml ah tersebut, 3.945 siswa kembali ke bangku sekolah. Tetapi, masih ada sekitar 6.107 anak putus sekolah yang belum kembali sekolah maupun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (Eko Utomo, 2023). Jumlah tersebut masih tinggi jika mengingat bahwa pendidikan termasuk dalam kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Alasan dari putus sekolahnya anak bermacam-macam, salah satu faktor terbesarnya yaitu faktor ekonomi. Dimana orang tua merasa bahwa biaya pendidikan anak cukup tinggi dan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak. Sedangkan beasiswa yang diterima oleh pemerintah terkadang tidak tepat sasaran.

Dalam perspektif Islam salah satu wujud peningkatan peran umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam yakni dalam bentuk pemberian zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang mampu membayarnya serta diperuntukkan untuk mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang harus dikelola secara profesional serta bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, umat Islam tampaknya tidak menyadari pentingnya zakat, meskipun istilah zakat telah digunakan di kalangan masyarakat, dalam hal ini umat Islam hanya melakukannya setahun sekali serta dipandang sebagai suatu ritual tahunan. Padahal, zakat memiliki banyak potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika dikelola dengan baik. Zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, namun bertujuan guna meminimalisir kemiskinan dalam jangka panjang. (Hakim, 2014 : 244).

Dengan cara ini, umat Islam dapat mendanai kebutuhan sosial serta ekonomi mereka dengan penggunaan zakat. Dengan memberi zakat untuk orang-orang yang membutuhkannya sebagai modal usaha, zakat yang diawasi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi termasuk pendidikan, kesehatan, hingga

program-program pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Salah satu dari lima rukun yang membentuk Islam disebut zakat. Zakat sebagai ibadah maaliah ijtima'iyyah dimana mempunyai posisi yang strategis serta menentukan untuk pembangunan kesejahteraan umat (Nurul Huda, 2015:5). Zakat tidak sekedar berguna untuk satu ibadah dimana sifatnya vertikal terhadap Allah (hablumminallah), tetapi zakat pula berguna sebagai wujud ibadah yang sifatnya horizontal (hablumminannas).

Islam mengajarkan konsep zakat yang memberikan beberapa manfaat baik bagi *mustahik* (penerima zakat) ataupun pemberi zakat (*muzaki*). Zakat mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Zakat merupakan instrumen fundamental pada bidang ekonomi Islam, memberdayakan kemajuan serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Zakat merupakan aset utama yang cukup bernilai dimana mampu membantu berbagai masalah sosial, diantaranya masalah pendidikan (Tho'in, Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat, 2017: 163).

Manusia bergantung pada pendidikan, karena didasarkan pada nilainilai kemanusiaan, maka hal tersebut dikatakan penting. Pendidikan mencakup segala upaya untuk mendidik individu supaya tumbuh serta berkembang dengan optimal (Muchtar, 2012 : 14). Adanya pendidikan dapat memberikan banyak keterampilan dan kepribadian. Banyak proses fisik serta mental yang dilalui manusia untuk menjadi makhluk yang baik termasuk mengembangkan keterampilan dan kepribadiannya. Pendidikan tidak sekedar transfer pengetahuan namun pula transfer nilai dimana transfer nilai-nilai dan pengetahuan yang baik memungkinkan orang untuk menjadi individu yang mempunyai kecerdasan akhlak serta kecerdasan intelektual. (Hakim, 2014 : 245).

Lembaga filantropi Islam seperti Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan organisasi nirlaba milik masyarakat bergerak dalam bidang penggalangan dana, pendayagunaan, serta penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf), yang bertujuan memaksimalkan pemanfaatan dana zakat sebagai kegiatan produktif.

LAZISMU Banyumas telah memanfaatkan zakat untuk kepentingan konsumtif serta produktif untuk *mustahik*. LAZISMU Banyumas sebuah lembaga yang didirikan oleh Pondok Pesantren Muhammadiyah sejak tahun 2002, kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia selaku Organisasi Amil Zakat Nasional berdasarkan SK No. 457/21 November 2002. Pemberian beasiswa pendidikan serta modal usaha adalah dua contoh program pengelolaan zakat produktif. Ada dua jenis beasiswa pendidikan dalam program ini, diantaranya beasiswa pendidikan mentari untuk siswa SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, serta beasiswa sang surya. Beasiswa sang surya adalah beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa jenjang S1 dan S2 yang mengalami kendala dalam perekonomian (LAZISMU Banyumas, 2023).

Zakat dalam bentuk dana pendidikan adalah investasi untuk para *muzaki* sebab dapat juga didefinisikan sebagai pembersihan ata<mark>up</mark>un pensucian, dimana pendidikan dan zakat merupakan dua unsur yang saling terkait. Sementara pendidikan adalah investasi bagi pengetahuan masa dep<mark>an</mark>, serta zakat merupakan sarana terselenggaranya pendidikan di Indonesia. Program pendidikan beasiswa sang surya ini hadir dengan maksud guna pemerataan kesejahteraan dan memaksimalkan tingkat pendidikan tinggi di Kabupaten Banyumas. Program pendidikan beasiswa sang surya hadir dikarenakan maraknya generasi muda serta pelajar yang putus sekolah sebab terkendala dengan mahalnya biaya sekolah. Walaupun terdapat beberapa kendala seperti mahalnya biaya pendidikan, LAZISMU Banyumas berharap setiap generasi muda yang ada di Kabupaten Banyumas dapat mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, beasiswa yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas bertujuan untuk mengurangi beban keuangan keluarga yang hidup dalam kekurangan. Bentuk tanggung jawab sosial LAZISMU Banyumas ini dapat diwujudkan melalui pembuatan program kerja, salah satunya adalah program Pendidikan Beasiswa Sang Surya yang menyalurkan zakat untuk pendidikan (LAZISMU Banyumas, 2023).

Tabel 1. 1

Total penghargaan yang diperoleh LAZISMU Banyumas

dari 2016-2021

Tahun	Penghargaan
2016	LAZISMU Terbaik
2018	LAZISMU Terbaik
2018	Penghimpunan ZIS Terbaik
2018	Laporan Terbaik
2018	Program Pemberdayan Ekonomi Terbaik
2019	LAZISMU Terbaik
2020	Program Ekonomi Terbaik
2021	Amil Keuangan Terbaik
2022	Penghimpunan ZIS Terbaik

Sumber: Dokumen LAZISMU Banyumas

Pemilihan LAZISMU Bayumas yaitu karena LAZISMU Banyumas menerapkan budaya kerja yang profesional, transparan, dan amanah untuk menjadikan lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya masyarakat (Moh.Zaelani, 2023). Berbagai penghargaan juga diterima oleh LAZISMU Banyumas yang di berikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah, diantaranya yaitu LAZISMU terbaik tahun 2016, LAZISMU terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan pertumbuhan perhimpunan ZIS terbaik 2018, mendapatkan katagori LAZ dengan penghimpunan atau perolehan tertinggi dari tahun 2019-2022 berturut-turut dan lain sebagainya. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua BAZNAS Jawa Tengah K.H Ahmad Daroji, M.Si kepada Manajer LAZ ISMU Banyumas Sabar Waluyo, S.E dalam momen upacara hari jadi Kabupaten Banyumas ke 452 yang digelar di Alun Alun Purwokerto. Torehan penghargaan yang diterima ini sebagai bentuk motivasi untuk seluruh amil yang ada di banyumas agar tetap istiqomah dalam mengemban amanah yang diberikan dan terus bekerja semaksimal mungkin sehingga kesenjangan yang ada dimasyarakat dapat

teratasi dan bisa dijadikan pembelajaran untuk Lembaga Amil Zakat lainnya. Kemudian LAZIMU Banyumas juga mendapatkan penghargaan dengan katagori penghimpunan tertinggi di LAZISMU Daerah 2021 dalam acara Rapat Kordinasi (Rakor) PWM, PWA dan BP LAZISMU Jawa Tengah. Keunggulan LAZISMU Banyumas tersebut membuat LAZISMU Banyumas lebih unggul dibandingkan Lembaga Amil zakat di tempat lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Manajemen Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Beasiswa Sang Surya Di LAZISMU Banyumas".

B. Definisi Operasional

1. Manajemen

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan , pengelolaan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Ahmad Furqon, 2015).

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Ahmad Furqon, 2015).

2. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat adalah proses atau kegiatan menyampaikan zakat dari para *muzaki* (pemberi zakat) terhadap *mustahik* (penerima

zakat) yang berhak menerimanya, berdasarkan dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam agama Islam. Tujuan dari penyaluran zakat ialah guna membantu meringankan beban kebutuhan hidup para *mustahik* yang kurang mampu secara ekonomi, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, anak yatim piatu, janda atau dhuafa lainnya.

Ada tujuan dan sasaran bagaimana zakat disalurkan. Sasarannya merupakan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Kemudian tujuannya yakni suatu hal yang dapat diraih melalui kerangka sosial ekonomi dengan mengalokasikan dana zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat guna mengurangi kelompok masyarakat miskin serta dapat meningkatkan kelompok *muzaki*. Sesuai dengan syariah, umat Islam diwajibkan untuk memberikan sejumlah harta yang dikenal dengan zakat dimana kemudian diserahkan untuk golongan yang berhak memperolehnya, seperti fakir miskin serta sebagainya (Fasiha, 2017).

3. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan hasil dana zakat yang diberikan kepada penerimanya dimana penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan dana zakat yang telah diterimanya. Fasiha (2017) menjelaskan bahwa pengembangan zakat produktif salah satunya yaitu penggunaan dana zakat untuk modal usaha sehingga ekonomi penerima zakat akan berjalan dan ia dapat membiayai hidupnya secara berkelanjutan. Modal usaha tersebut akan membuat penerima zakat memiliki penghasilan dan ia dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Hal ini membuat penerima zakat bisa mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak bergantung dengan orang lain.

4. Program Beasiswa Sang Surya

Beasiswa adalah metode yang dirancang guna membantu siswa ataupun mahasiswa yang masih terdaftar di sekolah ataupun perguruan

tinggi sehingga mampu menyelesaikan pendidikannya untuk mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Beasiswa dapat diserahkan dalam bentuk bantuan keuangan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh siswa selama mereka menempuh pendidikan di sekolah. Salah satu beasiswa yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas yaitu Beasiswa sang surya, dimana beasiswa tersebut adalah satu program dari pihak LAZISMU Banyumas untuk menyalurkan mendistribusian atau pentasarufan dana zakat infak sedekah. Tujuan Beasiswa Sang Surya yaitu meningkatkan akses pendidikan lanjut yang bermutu, dengan memberi peluang untuk generasi muda yang berprestasi tetapi terkendala dengan ekonomi (kurang mampu) sehingga dapat menempuh pendidikan tinggi yang bermutu, baik strata satu maupun diatasnya. Beasiswa diberikan dalam bentuk biaya (LAZISMU Banyumas, 2022).

Program beasiswa Sang Surya yang diselenggarakan oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas merupakan salah satu solusi untuk membantu generasi muda yang terkendala masalah finansial dalam mewujudkan cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Melalui program ini, para pelajar atau mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang mampu secara ekonomi dapat memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi (LAZISMU Banyumas, 2022).

C. Rumusan Masalah

Selanjutnya rumusan masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini yakni diantaranya:

- 1. Bagaimana manajemen penyaluran dana zakat produktif untuk beasiswa pendidikan program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas?
- 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana zakat produktif untuk beasiswa pendidikan program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan dengan rumusan masalah maka pada penelitian ilmiah ini memiliki tujuan diantaranya

- a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen penyaluran dana zakat produktif untuk beasiswa pendidikan program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana zakat produktif untuk beasiswa pendidikan program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan manajemen penyaluran sebagai peningkatan pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas.
- 2) Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk menambah literasi dan membuka cakrawala pengetahuan bagi penulis tentang manajemen *penyaluran* dana zakat di LAZISMU Banyumas.
- 3) Bagi Lembaga, dengan penelitian ini diharapkan memberikan informasi betapa pentingnya manajemen *penyaluran* dana zakat dan mencari solusi terhadap kendala dalam manajemen *penyaluran* di LAZISMU Banyumas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan manajemen *penyaluran* dalam menjalankan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen *penyaluran* di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran penelitian terdahulu dan membantu dalam membuat kerangka berpikir. Peneliti memperoleh beberapa sumber yang akurat untuk dijadikan bahan rujukan, seperti dari jurnal, skripsi dan sumber lainnya. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui di mana persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkenaan dengan penyaluran zakat produktif dalam bidang pendidikan antara lain:

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka

No.	Nama Penelitian (Judul), Tahun	Kesimpulan	Persamaan/Perbedaan
1.	Nur Sakinah &	Menjelaskan	Perbedaan penelitian
	Husni Thamrin	penyaluran zakat di	terletak dalam peran <mark>an</mark>
	(Pengelolaan Dana	Baznas Kepulauan	zakat yang dikelola unt <mark>uk</mark>
	Zakat Untuk	Meranti melalui salah	pendayagunaan hing <mark>ga</mark>
	Pembiayaan	satu program "Meranti	pembangunan pendidi <mark>kan</mark>
	Pendidikan Anak	Cerdas". Kriteria siswa	dan obyek penelitian.
	Dhuafa), 2021.	penerima pembiayaan	Persamaan penelitian
	10x 2	Pendidikan	terletak pada <mark>me</mark> tode
	70.	digolongkan	penelitian kualitatif, dan
	1: 1-	berdasarkan skala	sama-sama mengkaji
		prioritas AIFUD	mengenai pendayagunaan
		OAIFOD	dana zakat bagi
			Pendidikan.
2.	Dewi Rahmi	Program Satu Keluarga	Perbedaan penelitian
	Fauziah & Siti	Satu Sarjana (SKSS)	terletak pada pada
	Solehah (Analisis	menjadi salah satua	penelitian ini membahasa
	Pendistribusian	alternatif dalam	cara pengumpulan dana
	Dana Zakat	penyaluran dana zakat	zakat, infak, sedekah serta

	Beasiswa	dimana dalam situasi	obyek penelitian.
	Pendidikan	ini konsep penyaluran	Persamaan penelitian
	Program Satu	zakat di lakukan secara	terletak pada metode
	Keluarga Satu	dua komponen yaitu	penelitian kualitatif, dan
	Sarjana), 2021.	untuk biaya UKT &	pengalokasian dana zakat
		Living Cost di Baznas	bagi Pendidikan.
		Provinsi Banten	
3.	Muhammad Tho'in	Menjelaskan tentang	Perbedaan penelitian
	(Pembiayaan	tahapan penyaluran	terletak pada pembiayaan
	Pendidikan Melalui	sebelum dana zakat	pendidikan melalui sektor
	Sektor Zakat),	disalurkan ada beberapa	zakat tanpa melaksanakan
	2017.	hal yang harus di tinjau	studi kasus di suatu tempat
		agar nantinya	serta obyek penelitian.
		penyaluran dana dapat	Persamaan penelitian
		tepat sasaran. Seebuah	terletak pada meto <mark>de</mark>
		bentuk kepedulian	penelitian kualitatif, d <mark>an</mark>
		lembaga terhadap	pengalokasian dana za <mark>kat</mark>
		pendidikan.	bagi Pendidikan.
4.	Murtadlo Ridwan	Menjelaskan UPZ Desa	Perbedaan penelitian
	(Analilis Model	Wonoketingal	terletak pada <mark>mo</mark> del
	Fundraising dan	menghubungkan dua	fundraising serta distribusi
	Distribusi Dana	model fundraising,	dana ZIS di UPZ
	ZIS di UPZ	yakni direct	Wonoketingal Karanganyar
	Wonoketingal	fundraising, serta	Demak.
	Karanganyar	indirect fundraising,	Persamaan penelitian
	Demak), 2016.	Sementara model	terletak pada metode
		distribusi dana ZIS	penelitian kualitatif, dan
		yang diterapkan UPZ	pengalokasian dana zakat
		Desa Wonoketingal	untuk Pendidikan.
		adalah model konsumtif	
		tradisional serta model	

		produktif kreatif	
5.	Piter Saputra Yopi	Menjelaskan tentang	Perbedaan penelitian
	(Analis Manajemen	pendistribusian di	terletak pada kosep
	Distribusi Dana	Baznas Kabupaten	penyaluran dana zakat
	Zakat Program	Bengkul kepada siswa	untuk pendidikan, objek
	Bantuan	siswi yang mengalami	penelitian.
	Pendidikan Pada	kendala perekonomian	Persamaan penelitian
	BAZNAS Kota	melalui program	terletak pada metode
	Bengkulu Bagi	pendidikan Bengkulu	penelitian kualitatif dan
	Siswa Dan Siswi	Cerdas.	sama sama membahas
	Kurang Mampu),	\wedge	mengenai penyaluran dana
	2022.		zakat bagi pendidikan.

Pertama, jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 4 (1) tahun 2021 dengan judul "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)" oleh Nur Sakinah & Husni Thamrin, mengungkapkan dimana salah satu programnya yaitu Meranti Smart akan menerima dana zakat yang dikumpulkan dari BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Siswa yang berhak mendapatkan dana pendidikan dari BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti harus memenuhi kriteria yakni: fakir miskin ataupun yatim piatu, beragama Islam, masih bersekolah, mempunyai surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, anak yang dikatakan cerdas serta menetap di Kabupaten Kepulauan Meranti. Perbedaan penelitian terletak dalam peran zakat yang dijalankan dalam mendayagunakan serta membangun pendidikan dan obyek penelitian, sedangkan persamaan penelitian terletak pada metode penelitian kualitatif, dan sama-sama mengkaji mengenai pendayagunaan dana zakat bagi pendidikan (Thamrin, 2021: 13-25).

Kedua, jurnal Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies tahun 2021 dengan judul "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana

(Skss) Di Baznas Provinsi Banten Tahun 2015-2019" oleh Dewi Rahmi Fauziah & Siti Solehah, menunjukkan bahwa pendistribusikan zakat yang sudah dikumpulkan di BAZNAS provinsi banten. Pendistribusian zakat ini diberikan secara dua komponen yaitu Untuk biaya UKT diberikan secara transfer dari BAZNAS ke Bank dan untuk Living Cost diserahkan secara Langsung/Cash pada mahasiswa penerima beasiswa SKSS melalui cara langsung datang ke kantor BAZNAS provinsi banten. Penyaluran dana zakat program satu keluarga satu sarjana di BAZNAS Provinsi Banten pada tahun 2015-2019 sudah tersalurkan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari BAZNAS Provinsi Banten. Perbedaan penelitian terletak pada pada penelitian ini mengkaji cara mengumpulkan dana zakat, infaq, serta sedekah dan obyek penelitian, kemudian persamaan penelitian ada dalam metode penelitian kualitatif, dan pengalokasian dana zakat bagi pendidikan (Solehah, 2021: 113-125).

Ketiga, Al-Amwal Volume 9 Nomor 2 Tahun 2017 dengan judul "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat" oleh Muhammad Tho'in, menunjukkan bahwa keterkaitan lembaga amil zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dalam bidang pendidikan dimana kedepannya mampu dilihat pada beberapa bidang yang berbeda, seperti alokasi dana zakat, kriteria siswa penerima bantuan beasiswa, besarnya bantuan, dan terdapat atau tidaknya fleksibilitas dalam pengalokasian dana berkaitan dengan biaya pendidikan. Metode penelitian kualitatif serta penyaluran dana zakat untuk pendidikan memiliki kesamaan, sedangkan penelitiannya berbeda yaitu tidak memasukkan studi kasus pada lokasi tertentu atau dengan objek penelitian tertentu. (Tho'in, 2021).

Keempat, Jurnal Penelitian STAIN Banyumas Volume 10 (2) tahun 2016 dengan judul "Analilis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak" oleh Murtadlo Ridwan, hasil penelitian menjelaskan UPZ Desa Wonoketingal menghubungkan dua model fundraising, yakni direct fundraising, serta indirect fundraising, Selanjutnya model distribusi dana ZIS yang dutentukan UPZ Desa Wonoketingal ialah

model konsumtif tradisional serta model produktif kreatif. Perbedaan penelitian terletak pada model *fundraising* serta distribusi dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak, sedangkan persamaan penelitian terletak pada metode penelitian kualitatif, dan pengalokasian dana zakat bagi pendidikan (Ridwan M. , 2016)

Kelima, Jurnal Penelitian UINFAS Bengkulu tahun 2022 dengan judul "Analis Manajemen Distribusi Dana Zakat Program Bantuan Pendidikan Pada BAZNAS Kota Bengkulu Bagi Siswa Dan Siswi Kurang Mampu" oleh Piter Saputra Yopi, hasil penelitian menjelaskan tentang pendistribusian yang di lakukan oleh Baznas Kabupaten Bengkul kepada siswa siswi yang mengalami kendala perekonomian dalam hal ini Baznas Kabupaten Bengkulu memberikan bantuan dala m program pendidikan Bengkulu Cerdas, pemberian bantuan langsung diberikan kepada pihak sekolah agar nantinya la ngsung bisa melunasi biaya pendidikan seperti pembayarn spp dan kepeluan sekolah lainya.

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka kerangka berfikir serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, bab ini berisikan mengenai diskripsi pustaka tentang teori manajemen penyaluran dana zakat, zakat produktif, lembaga zakat, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

Bab III metode penelitian, bab ini merupakan gaya penulisan yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Bab IV hasil pembahasan bab ini merupakan hasil karya tulis, yang berisi gambaran umum tentang pokok bahasan penelitian, serta pembahasan dan temuan yang berkaitan dengan topik, yang kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan data yang valid dari penelitian yang dilakukan di LAZISMU Banyumas.

Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis, serta kata penutup sebagai isi Pembahasan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-zakah*. *Al-zakah* sendiri memiliki arti diantaranya tumbuh (*al-numuw*), bertambah (*al-ziyadah*), bersih (*al-thaharah*), pujian (*al-madh*), berkah (*al-barakah*) serta baik (*al-shulh*) Berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat di definisikan dengan sebagian harta yang wajib dibagikan untuk umat Islam ataupun yang berhak menerima berdasarkan dengan ketetapan syara. Disamping itu, sesuai terminologi syariat, zakat artinya harta yang dikeluarkan dengan ukuran tertentu bagi golongan tertentu serta dalam waktu yang ditentukan. Pada al-Qur'an, ada 30 kali penyebutan kata zakat beserta derivasinya, dan 27 dari penyebutan tersebut diikuti dengan kewajiban melaksanakan salat. Selain itu, kata zakat juga sering disebut sebagai al-sadaqah, seperti yang terdapat pada Surah al-Taubah (9) ayat 58, 60, juga 103, serta beberapa hadis Rasulullah SAW. (Mutmainnah, 2020).

Mutmainnah (2020) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam mendefinisikan zakat menurut para ulama. Ulama Mazhab Maliki menjelaskan zakat sebagai memisahkan bagian kekayaan yang khususnya telah mencapai ambang batas tertentu kepada individu yang berhak menerima, asalkan kekayaan tersebut sepenuhnya dimiliki, telah mencapai satu tahun lamanya, dan bukanlah hasil tambang. Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memiliki sebagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki individu berlandaskan ketentuan Allah. Gagasan ini secara khusus berlaku bagi zakat harta, di mana istilah "harta tertentu" merujuk pada harta yang telah memenuuhi nisab atau batas minimum tertentu yang ditentukan.

Disamping itu, ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan zakat selaku suatu hal yang dikeluarkan dari harta ataupun jiwa seseorang melalui langkah tertentu. Penjelasan tersebut secara nyata merujuk kepada zakat harta serta zakat fitrah, sebab kata-kata "harta" serta "jiwa" yang digunakan pada definisi tersebut mencakup makna zakat harta serta zakat fitrah (yang berkaitan dengan jiwa). Kemudian ulama Mazhab Hanbali menggambarkan zakat sebagai hak wajib yang melekat dalam harta tertentu, dimana harus diberikan kepada kelompok individu tertentu dalam waktu yang ditentukan. Penjelasan ini secara khusus merujuk pada zakat harta saja, tidak tergolong dalam zakat fitrah, sebab penggunaan frasa "harta tertentu" mengindikasikan dimana harta tersebut telah memperoleh ambang batas (nisab), yang merupakan salah satu syarat wajib untuk zakat harta (Mutmainnah, 2020).

Adapun Yusuf al-Qaradawi mengajukan definisi zakat sebagai kewajiban yang diberikan Allah untuk menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya. Menurutnya, zakat juga dapat merujuk pada tindakan mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri. Dengan kata lain, tindakan memberikan hak yang wajib melalui harta tersebut pula disebut zakat, serta unsur tertentu yang diberikan melalui harta tersebut juga disebut sebagai zakat (Yusuf Qardhawi, 1999)

Kemudian Zakat berlandaskan Undang Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 "zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim ataupun badan usaha guna diserahkan kepada yang berhak menerima berlandaskan ketetapan syariat islam." Sementara berlandaskan Peraturan Mentri Agama No. 52 Tahun 2014, "Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam guna diserahkan kepada yang berhak menerima berlandaskan ketetapan syariat islam."

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat ialah suatu kewajiban (fardhu) dimana harus dijalankan untuk setiap muslim yang telah mencapai persyaratan tertentu. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai zakat di Indonesia tercantum dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 Mengenai Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Mengenai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Zakat masuk pada kategori ibadah, meliputi shalat, haji, serta puasa, yang memiliki aturan dan tata cara pelaksanaan yang terperinci berlandaskan Al-Qur'an juga As-Sunnah. Disamping itu, zakat pula memiliki dimensi selaku amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan yang mungkin berubah seiring dengan kemajuan umat manusia (Bariadri, 2005). Kemudian tujuan zakat sesuai dengan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Mengenai Pengelolaan Zakat pasal 3 yaitu menjaga efektivitas serta efisiensi layanan pada pengelolaan zakat serta peningkatan kegunaan zakat guna mencapai kesenjangan masyarakat juga meminimalisir kemiskinan. Zakat wajib disalurkan terhadap mustahik sesuaai syariat islam. Pendistribusian dilaksanakan berlandaskan skala prioritas dengan menetapkan prisip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Dalam pelaksanaan zakat terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Pertama, ada *muzaki*, yaitu orang yang memberikan zakat. Kedua, terdapat harta yang dikenakan zakat. Ketiga, ada mustahik, yakni orang yang berhak menerima zakat.

Berikut diantara dasar hukum pelaksanaan zakat (Abbas sudirman, 2017):

- a. Dalil Al-Qur'an
 - 1) Q.S Al-Bagoroh: 43

Artinya:

"Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku."

2) Q.S At-Taubah: 60

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسلكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَالله عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

3) Q.S Al-Hajj: 41

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۖ وَلِلَهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ

Artinya:

"Yaitu orang-orang yang apabila Kami teguhkan keduduk<mark>an</mark> mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf serta mencegah dari perbuatan yang mungkar; serta kepada Allah-lah kembali segala urusan."

3. Syarat Wajib serta Syarat Sah Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

- 1) Islam, zakat yang diberikan oleh orang kafir tidak sah sebab Allah tidak menerima amal dari orang kafir.
- 2) Kemerdekaan, budak tidak diwajibkan memberikan zakat sebab harta budak merupakan milik tuannya.
- 3) Baliq serta berakal, Zakat tidak wajib diberikan atas harta anak kecil ataupun orang yang gila karena tidak masuk kedalam ketetapan orang yang wajib melaksanakan ibadah misalnya solat serta puasa.

- 4) Mencapai nisab, nisab merupakan jumlah harta tertentu yang jika telah terpenuhi, maka harta tersebut wajib dizakati. Syarat-syarat nisab yaitu nisab harus ada di luar keperluan pokok yang tidak dapat diabaikan oleh individu, misalnya makanan, pakaian, serta tempat menetap. Zakat diwajibkan guna membantu orang fakir, oleh karenanya, individu yang memberikan zakat bukan orang yang hidup dalam kemiskinan.
- 5) Kepemilikan penuh, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat tentang arti kepemilikan harta. Mazhab Hanafi menjelaskan dimana harta harus dimiliki sepenuhnya serta ada dalam sendiri. Mazhab Maliki menjelaskan genggaman dimana kepemilikan penuh terkait dengan kepemilikan asli serta hak pengeluarannya ada di tangan pemilik. Pandangan dalam Mazhab Syafi'i menyatakan dimana kepemilikan penuh mengacu pada memiliki harta secara utuh, tanpa pembagian atau penggabungan dengan pihak lain, dan memiliki hak sepenuhnya untuk mengeluarkannya. Sementara Mazhab itu. Hambali mengungkapkan dimana harta yang akan dizakati harus dimiliki secara sah serta dapat dikeluarkan berlandaskan dengan kehendak pemiliknya.
- 6) Dalam satu tahun hijriyah penuh, yang disebut sebagai "haul," telah berjalan hingga dua belas bulan qamariyah. Syarat ini berlaku khusus bagi emas, perak, barang dagangan, unta, sapi, hingga kambing. Artinya, bagi harta-harta tersebut, nisab harus dipenuhi dan harta tersebut harus 20 dipertahankan selama dua belas bulan. Namun, bagi tanaman, buah buahan, barang tambang, serta rikaz, syarat haul tidak berlaku (Mutmainnah, 2020).

b. Syarat Sah Zakat

1) Niat, Para fuqaha sependapat dimana niat ialah syarat sah dalam melaksanakan zakat. Caranya adalah ketika seseorang membayar zakat, ia harus menunjukkan perhatiannya terhadap keridhaan

- Allah dan berharap mendapatkan pahala dari-Nya. Seseorang di dalam hatinya harus memiliki tekad yang kuat bahwa pembayaran yang dilakukannya merupakan kewajiban zakat atas dirinya.
- 2) Tamlik, yaitu mentransfer kepemilikan harta terhadap penerima zakat. Tamlik menjadi syarat yang penting dalam melaksanakan zakat, sehingga harta zakat harus diserahkan pada mustahiq yang berhak menerimanya. Selanjutnya, individu tidak diperbolehkan memberi makanan untuk mustahiq kecuali melalui proses tamlik yang sah (Al-Zuhayly, 2008).

4. Hikmah Zakat

Allah memberi berbagai bentuk rezeki kepada manusia, termasuk di antaranya ada yang kaya juga ada yang miskin. Untuk situasi ini, terdapat kebutuhan saling melengkapi diantara orang kaya dengan orang miskin. Zakat, yang diambil dari seseorang yang memiliki kekayaan, diberikan untuk mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya, termasuk di antaranya orang yang sangat miskin. Adapun hikmah atau kegunaan dari zakat yakni diantaranya (Abbas, 2017):

- a. Mensucikan harta, dengan membayar zakat, harta seseorang menjadi suci dari hak-hak fakir miskin, dimana ditetapkan pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 9.
- b. Dengan melaksanakan zakat, jiwa *muzaki* disucikan dari sifat kikir. Zakat berperan dalam membersihkan jiwa dari dosa secara universal, khususnya dalam membebaskan hati dari sifat kikir. Individu yang memiliki sifat kikir cenderung ingin menjaga kekayaan mereka dengan keras, bahkan ketika membayar zakat. Mereka terus berupaya untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tanpa mempertimbangkan apakah cara yang mereka gunakan halal ataupun haram.
- c. Zakat berperan dalam membersihkan jiwa *mustahik* dari sifat dengki. Ketika terdapat kesenjangan sosial yang jelas diantara orang kaya dengan orang miskin, seringkali muncul rasa iri di kalangan orang

miskin. Islam memberi solusi guna mengatasi sifat iri ini dengan mendorong pemberian zakat untuk mereka. Melalui zakat, orang miskin juga dapat merasakan karunia Allah, sehingga tidak hanya orang kaya yang menikmatinya.

- d. Memajukan masyarakat yang lemah, permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks serta belum terselesaikan. Kemiskinan menyebabkan beberapa masalah sosial di masyarakat, mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, tindak kejahatan, hingga masalah kesehatan yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Zakat dapat membantu membangun masyarakat yang lebih kuat dan mengatasi masalah-masalah sosial tersebut.
- e. Ujian untuk seorang hamba adalah mematuhi perintah Allah serta mengutamakan cinta kepada Allah dibanding cinta kepada harta.
- f. Dengan membantu orang fakir serta mencukupi kebutuhan orang miskin, hal ini dapat memperluas rasa cinta serta memperkuat solidaritas sosial antara individu-individu dalam masyarakat Muslim.
- g. Melatih untuk berbagi dan bersedekah di jalan Allah.
- h. Melaksanakan zakat membersihkan dan meningkatkan pertumbuhan harta, juga membawa keberkahan dalam kepemilikan harta yang dimiliki.

Pendapat Yusuf Qardawi, berlandaskan keseluruhan terdapat dua tujuan utama dari ajaran zakat, yakni tujuan individu serta tujuan sosial kemasyarakatan. Tujuan individu mencakup upaya menyucikan jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sikap sukarela dalam berbagi dan memberi, memperkuat akhlak yang mencerminkan hubungan yang baik dengan Allah, menyembuhkan hati dari keterikatan yang berlebihan pada dunia material, memperkaya kekayaan batiniah, serta menumbuhkan rasa simpati dan kasih sayang terhadap sesama manusia (Qaradawi, 1991).

5. Tujuan Zakat

Selain keutamaan tersebut, zakat juga memiliki tujuan diantaranya (Mutmainnah, 2020) :

- a. Meningkatkan derajat fakir-miskin juga membantu mereka keluar dari kerumitan hidup juga kesengsaraan yang mereka hadapi.
- b. Membantu menyelesaikan masalah yang dijalani oleh para gharimin (individu yang berhutang), ibnussabil (musafir yang membutuhkan bantuan), serta *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).
- c. Membentangkan serta memperkuat tali silaturahmi antara umat Islam juga manusia secara umum.
- d. Menjauhkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Mensucikan hati orang-orang miskin dari sifat dengki serta iri hati terhadap orang lain.
- f. Penghubung kesenjangan sosial diantara orang kaya dengan orang miskin dalam masyarakat.
- g. Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial terhadap diri indivi<mark>du,</mark> khususnya bagi mereka yang memiliki harta.
- h. Mengajarkan manusia guna memiliki kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban juga memberikan hak orang lain yang terdapat dalam dirinya.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif di definisikan sebagai zakat dalam bentuk harta ataupun dana serta di berikan untuk para *mustahik* yang tidak digunakan serta dihabiskan secara langsung sebagai konsumsi kepentingan tertentu, namun diperluas ataupun dipergunakan untuk mendukung mengembangkan kualitas *mustahik* dimana nantinya mereka mampu memperbaharui kehidupan ekonomi maupun sosial mereka. Zakat diberikan untuk *mustahik* juga tidak langsung habis. Harta zakat dijalankan sesuai dengan kegiatan usaha. Dimana tujuannya supaya *mustahik* mampu memenuhi kesehariannya (Hartatik, 2015).

Dalam praktiknya, zakat yang diberikan kepada masyarakat cenderung didominasi oleh pengeluaran yang bersifat konsumtif. Akibatnya, setelah zakat tersebut terdistribusi, kegunaan yang diterima oleh penerima zakat hanya mampu digunakan untuk jangka waktu yang cepat. Maksud dari zakat sebenarnya bukan hanya untuk memberikan bantuan konsumtif kepada orang miskin, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih langgeng, yaitu mengurangi kemiskinan secara menyeluruh. Menurut A. Qodri Azizy pada bukunya, zakat seharusnya tidak hanya digunakan secara konsumtif, melainkan sebaiknya dijadikan selaku sumber dana bagi umat. Penggunaan zakat bagi keperluan konsumtif sebaiknya terbatas pada keadaan darurat. Artinya, jika terdapat penerima zakat yang tidak dapat digunakan untuk memulai usaha mandiri ataupun jika ada kebutuhan darurat yang memerlukan bantuan konsumtif, penggunaan zakat untuk hal tersebut dapat dilakukan (Nopiardo, 2016).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif serta menggantinya dengan distribusi zakat yang sifatnya produktif. Zakat produktif mengacu pada pemberian zakat dimana memungkinkan penerimanya untuk mendapatkan sesuatu secara berkelanjutan menggunakan harta zakat yang diterima. Pengembangan zakat yang sifatnya produktif melibatkan penggunaan dana zakat selaku modal usaha guna memberdayakan penerima zakat secara ekonomi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan konsisten. Dengan adanya dana zakat, fakir miskin dapat memperoleh sumber pendapatan tetap, menaikkan serta memajukan usaha mereka, juga mampu memisahkan sebagian pendapatan untuk menabung (Sartika, 2008).

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Mengenai Pengelolaan Zakat terdapat berbagai pasal dimana berkenaan dengan zakat produktif, yakni : pasal 27 yang berbunyi; ayat (1) "Zakat dapat didayagunakan bagi usaha produktif dalam upaya menangani fakir miskin

serta meningkatkan kualitas umat." Ayat (2) "Pendayagunaan zakat bagi usaha produktif dimana dijelaskan dalam ayat (1) dijalankan 24 jika keperluan dasar mustahik telah tercukupi." Serta ayat (3) "Ketetapan berikutnya mengenai pendayagunaan zakat bagi usaha produktif dimana dijelaskan dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Mentri."

Adapun peraturan mentri yang dituju yakni Peraturan Mentri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Mengenai Syarat Serta Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Serta Zakat Fitrah Juga Pendayaguaan Zakat Bagi Usaha Produktif. Berikut beberapa dasar pelaksanaan zakat produktif:

Dalam konteks zakat produktif memang tidak ditemukan ayat atau hadits yang berbicara secara spesifik terkait hukum atau perintah zakat produktif, namun jika kita merujuk kepada kandungan Al-Qur'an dan Hadis, kita akan mendapat kepastian mengenai kebolehan hingga ajaran guna melaksanakan zakat produktif. Seperti penafsiran yang ada pada firman Allah dalam QS. At- Taubah ayat 103.

Artinya:

"Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan <mark>se</mark>rta menyucikan mereka, kemudian berdoalah untuk mereka. Sesungg<mark>uh</mark>nya doamu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa untuk mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

3. Golongan Penerima Zakat

Surat At-Taubah ayat 60 telah mengungkapkan individu penerima zakat yakni diantaranya (Sainul, 2019) :

a. Fakir

Fakir ialah golongan utama yang berhak menerima zakat. Sesuai gagasan Hambali juga Syafii, fakir ialah individu yang tidak memiliki pekerjaan ataupun harta benda. Dimana mereka tidak dapat memenuhi keperluan sehari-harinya. Fakir diartikan selaku individu yang tidak

mempunyai apapun khususnya makanan, pakaian, tempat tinggal, orang tua, atau keturunan.

b. Miskin

Miskin memiliki gagasan dimana individu yang mempunyai pekerjaan serta pendapatan. Tetapi, pendapatannya tidak cukup guna mencukupi keperluan. Orang miskin ialah individu yang memiliki pendapatan serta hanya dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya.

c. Amil Zakat

Amil zakat ialah individu yang berwewenang guna menjaga, mengumpulkan serta membagikan zakat.

d. Mualaf

Mualaf diberikan zakat dengan maksud agar tetap istiqomah di jalan-Nya walaupun terdapat hambatan padanya. Mualaf lebih merasa diperhatikan, tidak merasa sendirian, serta tetap memeluk islam.

e. Hamba Sahaya/Riqab

Hamba Sahaya adalah korban perdagangan manusia, pihak yang ditahan oleh musuh islam, juga individu yang terjajah juga teraniaya. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh para saudagar kaya. Guna meringankan beban dan penderitaannya, maka hamba sahaya dijadikan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Zakat ini dapat digunakan untuk menebus hamba sahaya agar dapat dimerdekakan.

f. Gharim

Zakat diberikan untuk orang yang berhutang dengan maksud guna melunasi hutang tersebut. Hal itu bertujuan sebagai ketaatan terhadap Allah SWT. Syarat berhutang tidak untuk melanggar ajaran Islam serta bukan bertujuan menyekutukan Allah SWT.

g. Fi Sabilillah

Yakni orang yang berjuang di jalan ALLAH sebagai contohnya berdasarkan Imam Qafal madrasah ,masjid, yayasan social, serta pembangunan berbau agama islam, masuk kedalam fi sabilillah selanjutnya zakat mampu diberikan untuk sector tersebut. Semuanya mempunyai maksud yakni untuk meningkatkan ketauhidan.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah individu sedang dalam perjalanan serta tidak punya bekal untuk pulang. Perjalanan ini mengandung makna perjalanan dalam kepatuhan kepada Allah SWT serta bukan perjalanan maksiat. Dengan demikian, Ibnu Sabil dapat diberikan dana zakat. Misalnya antara lain perjalanan mencari ilmu, perjalanan haji serta umrah, perjalanan ke kuburan ataupun menolong orang lain.

4. Zakat untuk Pendidikan

Hukum dana zakat untuk beasiswa pendidikan merupakan konsep penting yang harus diketahui umat Muslim. Zakat, yang berarti penyucian dan pertumbuhan, adalah syariat wajib bagi semua orang yang mampu melakukannya. Ini adalah bentuk amal yang tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan tetapi juga memiliki kekuatan untuk memperkuat iman dan menyatukan persaudaraan muslim. Dana zakat dapat dipergunakan untuk beberapa tujuan diantaranya menolong fakir menyediakan makan dan minum, menyebarkan ilmu, membebaskan budak, dan lainnya. Dalam beberapa tahun kebelakang adanya peningkatan fokus terhadap pemberian beasiswa memungkinkan individu dari berbagai latar belakang dapat mengakses peluang pendidikan tinggi yang mungkin tidak dapat mereka capai. Dana zakat dapat memberikan bantuan biaya kuliah atau biaya lain yang terkait dengan kegiatan belajar (YDSF, Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan, 2023).

a. Fatwa MUI dana zakat untuk beasiswa

Mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1996 dimana memberi uang zakat bagi kebutuhan pendidikan, terutama dengan bentuk beasiswa, hukumnya yakni sah, sebab termasuk pada ashnaf fi sabilillah, Hal tersebut sebagai bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berlandaskan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan asumsi dimana definisi fi sabilillah berlandaskan mayoritas ulama fiqh dari berbagai mazhab serta ulama tafsir ialah "lafaznya umum".

Kriteria penerima beasiswa dari dana zakat bagi pelajar/mahasiswa/sarjana muslim berlandaskan Fatwa MUI 1996 ialah:

- 1) Berprestasi akademik.
- 2) Dutamakan untuk mereka yang kurang mampu.
- 3) Belajar ilmu pengetahuan yang berguna untuk bangsa Indonesia.

b. Peraturan BAZNAZ Nomor 3 Tahun 2018

Melengkapi Fatwa MUI Tahun 1996, BAZNAZ mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 Mengenai Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat. Pendayagunaan zakat dijalankan dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Bagi pendidikan, bantuan zakat terhadap mustahik dapat diserahkan dengan bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, juga pembangunan sarana serta prasarana pendidikan.

Mayoritas besar ulama kontemporer mengizinkan pemberian beasiswa dari dana zakat. Namun harus mencukupi beberapa syarat serta ketetapannya (Dompet Dhuafa, Hukum Dana Zakat Untuk Beasiswa, 2022):

 Mayoritas ulama mensyaratkan bidang ilmu yang dipelajari ialah ilmu sya'i. Ulama kontemporer, meliputi syaikh Yusuf Al-Qardhawi serta fatwa ulama Saudi Arabia sepakat terhadap hal ini. Para ulama memasukkan orang-orang yang menyebarkan ilmu keislamannya dalam ketegori fii sabilillah, dengan demikian mereka akan mendapat beasiswa dari dana zakat.

- 2) Diizinkan memberi beasiswa dari dana zakat untuk anak-anak tidak mampu ataupun orang miskin guna menaikkan taraf hidup mereka. Kebutuhan pendidikan ialah keperluan mendasar manusia. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menegaskan dimana anak orang miskin tersebut mempunyai keunggulan. Beasiswa ini dapat diambil dari dana zakat sebagai bagian fakir miskin.
- 3) Diizinkan memberi beasiswa bagi individu yang mencari ilmu ilmu yang diperlukan dalam hidupnya, misalnya: ekonomi, teknologi serta lainnya.

Pada intinya para ulama mengizinkan beasiswa untuk pelajar ataupun mahasiswa dengan dua hal: fakir miskin serta fii sabilillah. Selanjutnya, orang-orang yang ada dalam dua posisi tersebut akan memperoleh beasiswa dari dana zakat.

C. Manajemen

Secara etimologis, istilah manajemen hakikatnya berasal dari dalam Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata "to manage". Arti dari istilah ini ialah mengatur ataupun mengelola. Tapi nyatanya, kata manage itu sendiri bersumber dari Bahasa Italia yaitu *maneggio* yang diadopsi dimana bersumber dari bahasa latin "managire", yang bersumber dari kata manus yang berarti tangan. Istilah manajemen (management) telah di definisikan oleh beberapa pihak dengan perspektif yang berbeda, contohnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, serta lainnya (Siswanto, Pengantar Manajemen, 2005:1).

Diantara pihak dalam pemberian istilah dinaungi oleh landasan kerjanya. Terlepas dari kenyataan dimana istilah-istilah ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda. Manajemen ialah seni yang menangani organisasi untuk mencapai tujuannya. Dasar-dasar manajemen diantaranya *Planning, Organizing, Actuating, Controling* (POAC) telah menjadi cara yang menarik untuk seorang manajer dari waktu ke waktu dalam menjalankan

sebuah organisasi ataupun instansi. Menajemen ialah ilmu serta keahlian dalam melakukan cara paling umum dalam penggunaan SDM serta sumber yang berbeda secara nyata serta produktif guna memperoleh maksud tertentu. (Hasibuan, Manajemen, 2009:2).

Untuk memahami definisi dari manajemen berdasarkan para ahli, manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pendapat James A.F. Stoner dan Charles Wankel manajemen ialah metode terlibat dalam perencanaan, koordinasi, kepemimpinan pengendalian upaya individu organisasi juga pemanfaatan sumber daya organisasi sejenis untuk mencapai tujuan organisasi. Pendapat Hersey juga Kenneth H. Blanchard, manajemen ialah sebuah pekerjaan yang dijalankan bersama serta dengan orang-orang ataupun kelompok untuk memperoleh tujuan suatu instansi. Pendapat Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan manajemen ialah ilmu ataupun spesialisasi yang menangani cara paling umum dalam penggunaan SDM ataupun sumber lainnya yang berbeda secara nyata serta efektif untuk memperoleh maksud tertentu. Mengutip penilaian ahli manajemen, Andrew F. Siklus manajemen dapat dihubungkan dengan kegiatan mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan, menetapkan, menempatkan, membangkitkan, menyampaikan hingga menetapkan pilihan-pilihan yang dijalankan oleh setiap instansi yang bertekad guna memfasilitasi beberapa sumber daya yang dimiliki oleh kantor dengan tujuan agar suatu barang atau jasa dapat tercipta secara produktif (Hasibuan, Manajemen, 2009:2).

Berlandaskan definisi-definisi tersebut menunjukkan hubungan yang sesuai antara kegiatan kerjasama dari satu pihak dengan tujuan-tujuan pihak lainnya. Artinya kegiatan serta kerjasama harus dilakukan untuk mencapai tujuan ataupun sebaliknya, tujuan dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan serta kolaborasi antar individu. Dari beberapa gagasan di atas, manajemen mempunyai dua definisi, yaitu niat untuk mencapai tujuan dan juga aktivitas untuk memperoleh tujuan yang dijalankan oleh orang lain untuk melanjutkan upaya mereka melalui aktivitas yang baru saja diselesaikan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai apa yang perlu mereka jalankan, menentukan

bagaimana mewujudkannya, serta menangani kelangsungan usaha tersebut (J Smite, Prinsip-Prinsip Manajemen, 2012:1).

Zakat ialah filantropi Islam yang sangat fundamental untuk kemajuan serta peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam Al-Qur'an serta Hadis telah menyatakan dimana zakat harus dikoordinasikan juga diawasi secara baik, apalagi dengan hadirnya amil selaku salah satu lembaga yang mengumpulkan serta mengedarkan zakat karena kepiawaiannya dalam pengelolaan zakat. Tetapi dari segi pelaksanaannya, pengurus zakat sulit melaksanakannya pada kelompok umat Islam di berbagai wilayah. Diantaranya adalah keraguan muzakki untuk menyerahkan zakatnya kepada pengurus amil. Tapi di zaman yang semakin maju ini, para pengelola zakat diusahakan serta dibentuk sedemikian rupa, dimana dapat diawasi dengan baik. Para pengelola telah merencanakan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelola zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan anggapan penting dimana segala bentuk gerakan yang berhubungan dengan zakat dilakukan dengan baik. Pengelola zakat yang diurus hendaknya dilaksanakan dengan keterlibatan antara beberapa kegiatan yang berhubungan dengan zakat. Untuk situasi ini, ada keterlibatan antara sosialisasi, pemilahan, pendistribusian atau penggunaan, dan pengawasan. Seluruh kegiatan dalam <mark>ju</mark>mlah besar ini sebaiknya dilakukan sebagai gerakan yang utuh, tidak dilakukan secara sembarangan atau mandiri (Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, 2011: 20).

Dalam membangun manajemen dalam pengelolaan zakat, teori James Stoner dapat digunakan. Model manajemen tersebut diantaranya proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) serta pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner ini dapat dikaitkan untuk setiap tindakan pengelolaan zakat melalui gagasan sosialisasi, pemilahan, penguatan hingga pengelolaan.

Pengelola zakat membutuhkan kesiapan serta penataan yang matang. Segala jenis gerakan dan elemen yang berhubungan dengan kegiatan ini harus diatur, dikoordinasikan, hingga dikendalikan serta dinilai tingkat pencapaiannya. Hal ini sangat mendasar dengan tujuan agar para pengelola zakat dapat terlaksana dengan sukses dan produktif. Dalam kaitannya dengan pengelola zakat, tujuan zakat akan terlaksana bila zakat diawasi secara menyeluruh berlandaskan standar manajemen. Dengan demikian, manajemen zakat ialah mediator untuk mencapai kesesuaian dalam pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu, pemilahan zakat harus dilandaskan kepada standar manajemen (Hasan, 2011: 9).

Untuk mewujudkan pengelolaan yang baik, di negara yang kebanyakan penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, pemerintah harus membentuk sebuah badan khusus yang mengatur urusan badan zakat, yaitu dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini terbentuk dari tingkat wilayah hingga pusat. Karena kesungguhan pemerintah dalam mengurus pengelolaan zakat, dimana pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat. Dalam situasi seperti ini, komitmen penghimpunan zakat di Indonesia harus dilaksanakan oleh para amil zakat. Oleh sebab itu, cenderung dipersepsikan dimana dalam konteks Indonesia khitab ialah amil zakat yang diwakiliki oleh BAZ (Hasan, 2011: 8).

1. Urgensi Pengeloaan Zakat Berbasis Manajemen

Berkenaan dengan penyelenggaraan zakat, Al-Qardhawi memahami dimana terdapat beberapa syarat yang harus dilaksanakan agar tercapainya kemajuan dalam pengelolaan zakat di zaman sekarang, terutama jika pengelolaan zakat ditangani oleh lembaga zakat. (Al-Qardhawi, Spektrum Zakat, 2005)

- a. Menentukan perkembangan kewajiban zakat. Artinya keseluruhan harta yang diciptakan bergantung pada zakat yang diwajibkan serta dapat dijadikan investasi untuk mengurangi kemiskinan.
- b. Pengelolaan zakat dari harta tetap serta tidak tetap harus dilakukan dengan baik serta mudah, juga dapat diawasi oleh lembaga yang dipilih oleh pemerintah.

- c. Untuk pengelolaan zakat, harus ada administrasi yang accountable serta diawasi oleh individu-individu yang handal dalam mengendalikan.
- d. Ketika zakat sudah dikumpulkan oleh amil zakat, hendaknya juga disalurkan dengan baik yakni dengan cara memberikannya kepada mustahik.

Untuk memberikan kepercayaan terhadap masyarakat pada umumnya, BAZNAS telah memberikan pemaparan mengenai kemampuan-kemampuan yang harus digerakkan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat luas yaitu sebagai berikut (http://.forumsakat.net/index.php?act= viewartikel=51):

- a. Pelayanan prima untuk muzakki serta mustahik dengan janji memberikan layanan yang tepat, cepat, tepat serta penanganan yang baik untuk keluhan-keluhan yang ada.
- b. Zakat Infak serta Shadaqah (ZIS) hendaknya dimanfaatkan dengan baik serta imajinatif, kreatif namun hakiki serta berdaya guna agar dapat tercapai oleh seluruh mustahik, sesuai kebutuhan, terukur dan wajar sehingga benar-benar siap untuk meningkatkan status mustahik.
- c. Administrasi serta laporan keuangan Zakat Infak serta Shadaqah yang akurat, tepat waktu, transparan dan kredibel, juga dapat diakses oleh muzakki, mustahik serta stakeholder lain.
- d. Produk serta program layanan ZIS yang kreatif serta inovatif yang menjadikan muzakki semakin meningkatkan kewaspadaan serta kesiapannya dalam menyelesaikan ZIS.

Tawaran dalam pengelolaan zakat seharusnya dapat dijalankan melalui manajemen. Pengurus zakat berbasis manajemen dapat dilaksanakan dengan anggapan penting dimana seluruh bentuk kegiatan yang berhubungan dengan zakat dilaksanakan dengan profesional. Pengelolaan zakat yang profesional dilakukan dengan keterlibatan diantara beberapa kegiatan yang berhubungan dengan zakat. Untuk situasi ini, ada keterlibatan diantara sosialisasi, pemilahan, distribusi ataupun

penggunaan, hingga pengawasan. Seluruh aktivitas ini harus dijalankan sebagai suatu tindakan utuh, tidak dilakukan secara parsial atau dilakukan secara individu (Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, 2011: 20).

Untuk membangun manajemen pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut diantaranya proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) serta pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner ini dapat dikaitkan untuk setiap gerakan pengelolaan zakat dengan gagasan sosialisasi, pemilahan, pendayagunaan serta pengelolaan.

2. Ruang Lingkup Manajemen Zakat

Keempat konsep manajemen tersebut, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengontrolan, dapat digunakan untuk mengelola zakat. Masing-masing dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Planning atau perencanaan ialah memilih atau menentukan tujuan organisasi serta menentukan teknik, dalam pengelolaan zakat penting untuk mengetahui dan mengatur apa saja yang akan dilakukan oleh pengelola badan zakat khususnya amil zakat, bagaimana cara mengelola zakat yang baik, kapan akan dilakukan, di mana akan dilaksanakan, siapa yang akan melakukannya, serta rencana yang berbeda-beda. Pengelola zakat (amil) bagi suatu badan pengelola zakat mampu merancang zakat dengan memikirkan sesuatu yang menyertainya; mengatur sosialisasi terhadap masyarakat umat Islam, mengatur pemilahan zakat di hari-hari yang ditetapkan, mengatur penggunaan zakat, mengatur pemberian zakat untuk mustahik, hingga mengatur pengelolaan zakat agar mampu dimanfaatkan secara baik oleh muzaki, mustahik serta stakeholders. (Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Zakat Yang evektif di Era Kontemporer, 2016: 58).

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian secara umum di definisikan sebagai keseluruhan rangkaian kumpulan individu, perangkat, usaha, kewajiban serta wewenang sehingga menjadikan suatu perkumpulan yang dapat digerakkan selaku satu kesatuan guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi juga Manajemen, 1988: 77)

Dalam mengelola zakat, pengorganisasian sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan koordinasi pendayagunaan SDM serta sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Maksud dari pengkoordinasian pengelola zakat yaknia supaya zakat mampu diawasi secara baik serta benar juga tepat sasaran untuk memperoleh tujuannya. pengorganisasian yang baik ialah dijalankan oleh SDM yang memiliki kemampuan berkoordinasi secara nyata serta mahir.

c. Pengarahan (actuating).

Pengarahan ialah mengkoordinasikan upaya setiap anggota dari suatu kelompok, sehingga puncak dari upaya yang dibagikan kepada mereka memenuhi tujuan individu serta kelompok. Semua upaya kelompok membutuhkan arahan, dengan asumsi pekerjaan tersebut dapat mencapai kesuksesan nyata sebagai bentuk keberhasilan tujuan kelompok (Terry, Dasar-dasar Manajemen, 1991: 181).

Dalam pengeloaan zakat, penggarahan (actuating) memainkan peranan penting dalam pemberdayaan upaya sumber daya amil zakat (pengelola). Karena dalam pengelolaan zakat, penggerakan mempunyai fungsi selaku inspirasi, sehingga sumber daya amil zakat mempunyai kedisiplinan kerja yang kuat. Untuk mengaktifkan serta membangkitkan pegawai, pimpinan amil zakat hendaknya mengetahui proses berpikir serta motivasi yang dikehendaki oleh para pengurus amil zakat. Yang harus dimengerti ialah dimana individu perlu bekerja sebab ia perlu mencukupi keperluannya, baik keperluan mendasar

ataupun keperluan tidak beralasan, baik material ataupun non material, keperluan fisik ataupun keperluan rohaniah.

d. Pengawasan (Controlling)

Controlling atau pengawasan, seringkali dikenal dengan pengendalian pengawasan. Hal ini mampu dijalankan dengan pelaksanaan manajer yang menjamin bahwa pekerjaan dilakukan berlandaskan rencana yang telah ditentukan serta hasil yang diharapkan. Seberapa baiknya suatu rencana, akan gagal total jika manajer tidak melakukan pengawasan (Terry, R, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, 1991: 68).

Dalam pengelolaan zakat, komitmen yang harus dilaksanakan setelah tahapan manajemen ialah pengawasan. Proses pengendalian ialah sebuah komitmen yang harus terus dijalankan untuk benar-benar melihat kemajuan perencanaan dalam organisasi khususnya bagi para pengelola zakat. Kesalahan dalam mengatur, mengkoordinasikan serta memeriksa dapat dikaji dengan mengontrol serta mengatur setiap aktivitas yang dilaksanakan para pengelola zakat agar semua lebih maksimal dan berjalan lancar (Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, 2011: 25).

D. Penyaluran Zakat

1. Pengertian Penyaluran Zakat

Kata penyaluran bersumber dari bahasa inggris yakni distribute dimana artinya pembagian, secara terminology penyaluran ialah penyaluran (pembagian serta pengiriman) terhadap khalayak ataupun beberapa wilayah (Poerwadaminta, 1999 : 269). Penyaluran adalah proses ataupun kegiatan dimana dilakukan untuk mengirimkan, memindahkan ataupun menyalurkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya . Istilah ini sering digunakan dalam konteks pengiriman barang, di mana barang dikirimkan dari produsen atau distributor ke konsumen akhir.

Penyaluran juga dapat merujuk pada pengalihan dana dari sumber pendanaan ke penerima atau pengguna akhir. Dalam konteks organisasi, penyaluran dapat merujuk pada penugasan tugas atau tanggung jawab dari satu departemen atau anggota tim ke yang lainnya. Tindakan mendistribusikan dana untuk masyarakat baik itu perorangan, kelompok organisasi, perusahaan ataupun pemerintah disebut sebagai penyaluran dana. Dana tersebut dan sumber daya lainnya dipergunakan guna membiayai program-program kegiatan operasional lembaga yang ada, dimana kemudian bertujuan guna memperoleh visi serta misi lembaga. (Sutisna, 2006: 1).

Penyaluran zakat adalah proses atau kegiatan menyampaikan zakat dari para *muzaki* (pemberi zakat) terhadap *mustahik* (penerima zakat) yang berhak menerima, berlandaskan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam agama Islam. Dimana tujuan dari penyaluran zakat ialah untuk membantu meringankan beban kebutuhan hidup para *mustahik* yang kurang mampu secara ekonomi, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, anak yatim piatu, janda atau dhuafa lainnya.

Pada kenyataannya, tujuan dari penyaluran harta zakat tidak hanya untuk membantu *mustahik* dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka, tetapi guna meningkatkan status sosial mereka agar tidak lagi menjadi *mustahik* atau bahkan menjadi *muzaki* (pemberi zakat). Penyaluran zakat dijalankan oleh lembaga-lembaga zakat yang telah terpercaya, diantaranya Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) yayasan sosial, atau lembaga zakat lainnya. Proses penyaluran zakat biasanya meliputi pengecekan kelayakan *mustahik*, penentuan besarnya zakat yang akan disalurkan, serta metode atau cara penyaluran zakat yang paling efektif serta efisien. Selanjutnya, beberapa indikator untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat antara lain adalah perencanaan yang terencana dengan baik, peningkatan ekonomi, pengembangan pendapatan, pengembangan kesejahteraan serta aset, tercapainya kemandirian bagi *mustahik*, serta pengembangan etos kerja juga kehidupan spiritual.

Saat ini, terdapat dua metode yang umum digunakan dalam penyaluran zakat, yakni metode konsumtif serta metode produktif. Metode konsumtif merupakan penyaluran zakat untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari *mustahik*, meliputi makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Kebutuhan ini dikenal sebagai kebutuhan primer atau dharuriyat dalam terminologi ekonomi Al-Ghazali (Fasiha, 2017). Zakat yang diberikan untuk keperluan konsumtif cenderung habis dalam waktu cepat. Di sisi lain, metode produktif melibatkan penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan tujuan agar mereka dapat mengelola dan mengembangkan usaha bisnis. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi *mustahik* dengan menggunakan zakat sebagai modal usaha.

2. Prinsi-Prinsip Penyaluran

Selanjutnya agar penyaluran zakat berhasil seperti yang diharapkan, terbagi beberapa prinsip yang harus dijalani serta di taati, yaitu (Ferdiana, 2011 : 34-37):

a. Prinsip keterbukaan

Penyaluran zakat harus dilaksanakan secara terbuka serta masyarakat mengetahuinya. Hal tersebut wajib dilaksanakan supaya Amil Zakat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pengelola zakat.

b. Prinsip sukarela

Saat mengumpulkan serta menyalurkan zakat, Lembaga Amil Zakat harus selalu berpedoman kepada prinsip penyerahan harta zakat secara sukarela oleh umat Islam, serta tidak boleh terdapat paksaan ataupun unsur yang dikatakan memaksa.

c. Prinsip keterpaduan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Lembaga Amil Zakat organisasi dimana bersumber dari masyarakat harus melaksanakannya secara terpadu antar komponen dengan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara kompak dan berusaha untuk

menghindari konflik yang dapat menghambat tugas serta tanggung jawab masing-masing.

d. Prinsip profesionalisme

Mereka yang ahli pada bidangnya, seperti administrasi, keuangan, atau yang lainnya, wajib menyalurkan zakat.

e. Prinsip kemandirian

Prinsip ini adalah terusan dari prinsip profesional dan dalam gilirannya Lembaga Amil Zakat harus menjadi LSM yang mandiri yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sendiri tanpa mengharapkan kontribusi dari pihak manapun.

3. Ketentuan Penyaluran

Adapun ketentuan mengenai penyaluran zakat diantaranya yaitu (Nawawi, 2010):

a. Prioritas pada distribusi domestik

Mengedepankan pendistribusian zakat kepada masyarakat sekitar ataupun wilayah di mana zakat terkumpul sebelum disebarluaskan ke daerah lain.

b. Pendistribusian yang merata

Jika jumlah zakat yang terkumpul mencukupi, maka pendistribusiannya dilakukan secara merata untuk semua golongan yang berhak menerimanya.

c. Membangun kepercayaan

Zakat hanya diberikan setelah terdapat keyakinan serta kepercayaan dimana penerima zakat benar-benar memenuhi syarat. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya, seperti konsultasi dengan individu adil yang menetap di lingkungan sekitar atau dengan pihak yang mengetahui situasi dan kondisi penerima zakat secara langsung.

Implementasi penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dengan beberapa langkah, sebagaimana dijelaskan oleh Fazli (2021). Langkahlangkah tersebut antara lain:

- a. Mengumpulkan data *mustahik* produktif yang tepat sasaran. Penting untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai *mustahik* yang berpotensi produktif, agar zakat produktif dapat disalurkan secara tepat. Tepat sasaran berarti *mustahik* memenuhi kriteria dan menjadi prioritas penerima zakat produktif.
- b. Zakat produktif diberikan untuk individu yang sudah mempunyai usaha, sementara zakat konsumtif diberikan kepada mereka yang belum memiliki usaha. Dengan pemberian zakat produktif terhadap *mustahik* yang sudah memiliki usaha, tujuannya ialah agar zakat tersebut dapat membantu mereka meningkatkan skala usaha dan pendapatan yang mereka peroleh.
- c. Memberikan pelatihan dan pendampingan baik dalam bidang ekonomi maupun agama. Pendampingan sangat penting dalam pengembangan usaha, karena upaya pengembangan usaha membutuhkan kesinambungan dalam jangka panjang. Selain itu, pendampingan nilainilai agama juga diperlukan, karena tujuan pemberian zakat bukan hanya untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga untuk menjalani kehidupan berlandaskan dengan ketetapan yang ditentukan oleh Allah SWT.

E. Beasiswa

Beasiswa merupakan bentuk bantuan yang diberikan untuk individu, terutama bagi mereka yang sedang bersekolah atau kuliah, untuk membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas pendidikan mereka dalam rangka menggali ilmu pengetahuan sampai menyelesaikannya. Bantuan ini umumnya berupa dana guna mendukung biaya ataupun pengeluaran yang harus ditanggung oleh siswa ataupun mahasiswa semasa menempuh pendidikan di tempat belajar yang mereka pilih (Ahira, 2017).

Beasiswa merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan untuk seseorang dengan tujuan guna memastikan kelangsungan pendidikan yang sedang dijalani. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemberian tanpa syarat atau pemberian dengan ikatan kerja (yang dikenal sebagai ikatan dinas) sesudah menyelesaikan pendidikan. Durasi ikatan dinas ini bervariasi bergantung kepada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut.

Beasiswa memberikan manfaat untuk penerima beasiswa, seperti yang dikemukakan oleh Febriyanti (2021). Manfaat-manfaat tersebut antara lain adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak atau calon penerima yang kurang mampu guna melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping itu, beasiswa pula memberikan arahan kepada mereka agar terus berkompetisi dan mengembangkan pengetahuan mereka, sehingga dapat mencapai prestasi akademik yang baik. Terakhir, beasiswa juga membantu menumbuhkan rasa optimisme pada anak-anak agar selalu bersemangat untuk terus belajar, sehingga mereka dapat menjaga beasiswa yang mereka terima. Jenis-jenis beasiswa diantaranya yaitu (Akuntono, 2012):

a. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa jenis ini diberikan untuk calon penerima yang mempunyai prestasi akademik yang sangat baik. Beasiswa ini diberikan berlandaskan penilaian prestasi akademik secara menyeluruh, contohnya dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meskipun bersifat kompetitif, beasiswa ini tersedia dalam beberapa bentuk yang dapat diakses.

b. Beasiswa Bantuan

Jenis beasiswa ini didesain guna memberikan dukungan pada kegiatan akademik terhadap mahasiswa yang kurang mampu, namun mempunyai prestasi. Komite beasiswa umumnya melakukan evaluasi terhadap kondisi-kondisi yang sulit, seperti tingkat penghasilan orangtua, jumlah saudara

yang juga sedang menjalani pendidikan, pengeluaran, biaya hidup, serta faktor-faktor lainnya.

c. Beasiswa Penuh

Banyak orang beranggapan dimana beasiswa ini diberikan untuk penerima secara menyeluruh dimana mencakup kebutuhan akademik secara menyeluruh. Apabila beruntung, seseorang dapat mendapatkan jenis beasiswa ini. Beasiswa penuh ini diberikan guna menutupi biaya hidup, buku, serta biaya pendidikan. Tetapi, ada juga beasiswa lain yang mungkin hanya mencakup biaya hidup, buku, ataupun bagian dari biaya sekolah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian mengenai analisis manajemen penyaluran dana zakat produktif terhadap beasiswa pendidikan studi program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas dimana merupakan jenis penelitian studi kasus ataupun lapangan melalui penggunaan pendekatan metode kualitatif.

Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif menyelesaikan aktivitas mereka guna mendapatkan informasi, beberapa data, atau cerita tertentu mengenai subjek serta lingkungan sosial penelitian. Pengetahuan ataupun informasi yang didapat melalui wawancara mendalam serta observasi dapat ditampilkan dalam bentuk cerita yang sangat detail (deskripsi rinci, gambaran secara mendalam), yang akan mencakup pemaparan asli subjek penelitian. Pada pendekatan kualitatif yang berdasarkan kepada filsafat *postpositiveme*, digunakan untuk penelitian dalam kondisi objek alami, berbeda dengan eksperimen dimana peneliti menjadi instrumen utama, pengambilan sampel sumber data dilaksanakan secara purposive serta snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data sifatnya induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih mengacu kepada makna dibanding generalisasi. Dengan memberikan gambaran singkat mengenai fenomena ataupun gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata, dimana pada akhirnya dapat memperoleh rumusan teori tentang bagaimana seharusnya penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena atau gejala sosial tersebut. (Sujarweni, 2015 : 21).

Analisis manajemen penyaluran dana zakat beasiswa pendidikan program beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas menjadi fokus kajian ini dimana menggambarkan kondisi terkini di lapangan. Jelas dari ungkapan ini bahwa informasi dalam bentuk deskripsi diinginkan. Selain

itu, diperlukan deskripsi data yang signifikan, sehingga penelitian ini cocok apabila dengan pendekatan kualitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam situasi ini, peneliti terjun langsung serta melaksanakan observasi ke LAZISMU Kabupaten Banyumas dimana berlokasi di Jl. Dr. Angka No. 1 Purwokerto Timur. Kode Pos: 53115. Kabupaten Banyumas, guna mendapatkan data tentang pengelolaan dana zakat produktif, manfaat yang di rasakan penerimaa beasiswa, manajemen penyaluran dana zakat, faktor penghambat serta solusi manajemen penyaluran dana zakat produktif bagi beasiswa pendidikan program beasiswa sang surya di LAZISMU Kabupaten Banyumas. Sedangkan waktu penelitian dilakukan terhitung sejak bulan 10 Juni 2023 sampai bulan 10 Agustus 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam mengumpulkan data penelitian, seperti individu, benda atau organisme. Adapun ada istilah lain dalam menyebut subjek penelitian yaitu responden. Resp onden adalah orang yang memberikan respon dari suatu perlakuan yang ditunjukan kepadanya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016), dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah petugas pengelola zakat (amil zakat) di LAZISMU Banyumas dan penerima bantuan beasiswa Sang Surya (*Mustahik*).

2. Obyek Penelitian

Sifat keadaan suatu benda atau orang yang dijadika sebagai pusat perhatian dan sasaran penelitian inilah yang dimaksud sebagai objek penelitian. Maksud dari sifat keadaan disini dapat berupa sifat, kuantitas, serta kualitas berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro kontra, simpati, antipasti, keadaan batin, dan dapat juga berupa proses (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016), dalam penelitian kali ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah dana zakat di LAZISMU Banyumas.

D. Sumber Data

Pendapat Farida Nugrahani (2014 : 175) Data merupakan kumpulan informasi dimana memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Selanjutnya dalam penelitian berikut menggunakan dua jenis sumber data diantaranya:

1. Data primer

Pendapat Farida Nugrahani (2014 : 113) sumber data primer adalah sumber data dimana meliputi data pokok, seperti data yang dikumpulkan langsung dari narasumber ataupun informan di lapangan. Selanjutnya pendapat Sugiyono (2019 : 137) sumber informasi primer ialah sumber data dimana secara lugas memberi data terhadap pengumpul data. Pada situasi ini data primer yang dikumpulkan peneliti berasal dari informan melalui observasi secara langsung serta melaksanakan wawancara diantaranya dengan Direktur LAZISMU Banyumas, Manajer Penyaluran LAZISMU Banyumas, karyawan LAZISMU Banyumas serta penerima beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas.

2. Data sekunder

Pendapat Farida Nugrahani (2014 : 113) sumber data sekunder adalah sumber data tambahan dimana diambil tidak secara langsung di lapangan, tetapi melalui sumber yang telah disusun oleh orang lain, meliputi: dokumen, foto, buku, serta statistik. Apabila narasumber data primer belum tersedia, sumber data sekunder mampu dipergunakan sebagai sumber data primer ataupun selaku sumber data pelengkap pada penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian berikut ialah dengan mengumpulkan data-data

dokumentasi baik yang berupa buku, jurnal, arsip-arsip resmi, press release ataupun artikel yang berkenaan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah terpenting pada penelitian sebab tujuannya merupakan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui prosedur pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapat data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan.

Pengumpulan data mampu dilaksanakan dengan beberapa setting, beberapa sumber, serta berbagai langkah. Apabila disimak berdasarkan settingnya, data mampu dikumpulkan dalam setting alamiah (natural setting), dalam laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan beberapa responden, diskusi, serta lainnya. Pengumpulan data mampu digunakan dengan sumber primer serta sekunder jika dilihat dari sudut pandang sumber data. Sumber data sekunder ialah sumber yang memberikan data terhadap pengumpul data secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Sumber primer ialah sumber data yang menyediakan data secara langsung terhadap pengumpul data. Kemudian apabila ditelaah melalui cara, teknik pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi serta gabungan ke empatnya (triangulasi) (Sugiyono, 2019 : 224-225).

Peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, sehingga peneliti dapat memilih salah satu berdasarkan beberapa jenis data yang diperlukan serta tersedianya sumber data dimana memungkinkan memperoleh informasi di lapangan (Sugiyono, 2013: 307) Untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan penelitian ini, peneliti memilih teknik pengumpulan data dengan beberapa metode, diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah komponen penting dari penelitian kualitatif. Peneliti mampu secara sistematis mendokumentasikan serta merefleksikan aktivitas serta interaksi subjek penelitian dengan observasi. Semua yang dilihat serta didengar saat observasi dapat direkam secara detail dengan asumsi apabila sejalan dengan topik serta permasalahan yang dikonsentrasikan pada penelitian. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2019: 145).

Dalam proses observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi *non-partisipan* dimana hanya selaku pengamat independen dengan penggunaan instrumen terstruktur dimana disusun secara sistematis untuk menentukan apa yang hendak diamati, kapan, serta di mana lokasinya (Sugiyono, 2019 : 146).

Pada observasi ini diupayakan mengamati situasi secara wajar serta yang sebenarnya. Peneliti mengkaji dan mengamati mulai dari manajemen, *penyaluran* hingga faktor penghambat juga solusi tentang *penyaluran* dana zakat dengan program beasiswa pendidikan sang surya.

2. Wawancara

Teknik wawancara, adalah teknik penggalian data yang melibatkan dua pihak ataupun lebih untuk melakukan percakapan dengan tujuan tertentu. Pewawancara (*interviewer*) ialah orang yang memberi pertanyaan, kemudian orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan selaku narasumber yang dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan (Nugrahani, 2014: 125).

Wawancara yang digunakan yakni wawancara terstruktur, dimana wawancara selaku metode pengumpulan data jika peneliti ataupun pengumpul data yakin akan informasi yang akan dikumpulkan. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang

telah ditetapkan untuk pengumpulan data yang lengkap dan sistematis, untuk itu peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan.

Selanjutnya penulis melaksanakan wawancara langsung bersama Direktur LAZISMU Banyumas, Manajer Peenyaluran LAZISMU Banyumas, Karyawan LAZISMU Banyumas, serta Penerima beasiswa pendidikan dalam program beasiswa sang surya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data dengan cara melihat ataupun merekam laporan yang ada. Metode tersebut melibatkan pemeriksaan dokumen resmi meliputi: catatan, monografi, ataupun peraturan yang ada (Tanzeh, 2009: 66). Pada penelitian ini, data yang digunakan yakni data-data primer meliputi laporan naskah-naskah kearsipan serta dokumen langsung berupa dokumentasi wawancara hingga foto dengan Pengurus di LAZISMU Banyumas serta penerima beasiswa pendidikan sang surya.

F. Teknik Analisis Data

Memproses data, mengkoordinasi data, memecahnya menjadi unit-unit kecil, serta mencari pola ataupun tema yang serupa merupakan bagian dari analisis. Analisis data menyiratkan secara metodis memilah bahan dari wawancara serta observasi, kemudian menguraikannya serta menyampaikan gagasan, penilaian, teori atau pemikiran baru. Teknik analisis data terbagi dalam tiga, diantaranya Analisis sebelum di lapangan, Analisis dilapangan, serta Analisis Data selama dilapangan:

1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melaksanakan analisis data sebelum peneliti terjun ke lapangan. Analisis dilandaskan pada data sekunder atau studi pendahuluan yang hendak digunakan guna menentukan fokus penelitian. Tetapi fokus penelitian tersebut sifatnya hanya sementara dimana hal tersebut dapat berubah begitu peneliti terjun ke lapangan.

2. Analisis selama dilapangan dilakukan dengan Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2015 : 404-412).

a. Data *Reduction* (reduksi data)

Mereduksi artinya merangkum, memilah sesuatu yang pokok, memfokuskan kepada sesuatu yang penting, mencari tema serta polanya. Reduksi data adalah cara berpikir sensitif dimana membutuhkan banyak wawasan serta kecerdasan. Reduksi data seperti berdiskusi dengan teman ataupun orang lain yang dikatakan ahli bagi peneliti baru. Pemahaman para peneliti dapat tumbuh melalui hasil dari diskusi tersebut, memungkinkan mereka mereduksi data dengan nilai pengembangan teori yang signifikan.

b. Data display (penyajian data)

Langkah berikutnya ialah mendisplay data setelah direduksi. Deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, serta format sejenis lainnya dapat digunakan guna menyajikan data, dimana teks naratif biasanya digunakan pada penelitian kualitatif.

c. Cosclusing Drawing/verification (kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif berdasarkan pendapat Miles juga Huberman ialah menarik kesimpulan serta verifikasi. Apabila tidak ditemukannya bukti secara kuat dalam mendukung tahap mengumpulkan data berikutnya, maka dari itu kesimpulan awal dapat direvisi. Namun, apabila peneliti kembali ke lapangan guna mengumpulkan data, selanjutnya kesimpulan yang ditarik dianggap kredibel apabila didukung dengan bukti-bukti secara valid serta konsisten.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode triangulasi. Moleong mengungkapkan (Nugrahani, 2014) triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memeriksa ataupun membandingkan data yang bersangkutan guna menentukan valid atau tidaknya data tersebut.

Pada penelitian berikut peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulai teknik serta triangulasi waktu. Memeriksa data yang telah dikumpulkan melalui beberapa sumber dikenal sebagai triangulasi sumber, dimana digunakan untuk menentukan apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Triangulasi teknik guna menguji keabsahan data dilaksanakan melalui cara mengecek data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode. Triangulasi waktu ialah proses mengecek keakuratan data dengan terlebih dahulu memverifikasinya dalam satu waktu dan selanjutnya mengeceknya lagi di waktu mendatang. (Sugiyono, 2019 : 274).

Untuk membandingkan atau mengecek kembali derajat kepercayaan terhadap informasi yang didapat, peneliti menggunakan teknik triangulasi ini guna mengecek keabsahan data yang didapat melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi guna memperoleh pengetahuan secara valid juga reliabel berkaitan dengan topik yang dikaji. Penulis membandingkan data wawancara dengan observasi yang dilaksanakan di LAZISMU Banyumas di dalam penelitian ini. (Moleong, 2013).

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas

1. Profil LAZISMU Banyumas

LAZISMU merupakan suatu inisiatif persyarikatan yang bermaksud guna meningkatkan kesejahteraan serta kemaslahatan umat Islam melalui gerakan Zakat, Infaq, serta Shadaqah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, transparansi, dan efektivitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (LAZISMU, 2017). LAZISMU ditetapkan sejak tahun 2002 oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah kemudian oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan No. 457/21 November 2002. Sesuai berlakunya UU Zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2022 Mengenai Penerbitan Izin Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Selaku Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

Pengelolaan dana ZISKA (Zakat, Infaq, Shadaqah, serta dana agama sosial lain) dalam LAZISMU memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (LAZISMU, 2017).

a. Prinsip Syariat Islam

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengelolaan dana ZISKA mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, mulai dari rekrutmen pekerja sampai pendistribusian dana.

b. Prinsip Amanah dan Integritas

Pengelolaan dana ZISKA harus dilakukan oleh lembaga yang mampu dipercaya, dengan menjunjung tinggi kode etik serta prinsip moral.

c. Prinsip Kemanfaatan

Pengelolaan dana ZISKA harus memberikan kegunaan yang besar untuk *mustahik*, yaitu penerima manfaat.

d. Prinsip Keadilan

Pengelolaan dana ZISKA harus dilakukan dengan sikap adil, memperlakukan seluruh pihak dengan setara berlandaskan perjanjian serta aturan yang ada.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Muzaki (pemberi zakat) serta *mustahik* (penerima zakat) harus mempunyai jaminan serta keyakinan hukum terhadap proses pengelolaan dana ZISKA.

f. Prinsip Terintegrasi

Pengelolaan dana ZISKA harus dilaksanakan secara terpadu dan hierarkis, dengan tujuan mengembangkan efisiensi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan dana.

g. Prinsip Akuntabilitas

Pengelolaan dana ZISKA harus dapat dipertanggungjawabkan serta mudah dijangkau oleh semua pemangku kepentingan.

h. Prinsip Profesionalisme

Pengelolaan dana ZISKA harus dilakukan dengan tingkat kompetensi, kredibilitas, serta komitmen yang tinggi.

i. Prinsip Transparansi

Pengelolaan dana ZISKA harus menyampaikan informasi secara terbuka, konsisten, dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan guna memberikan layanan yang lebih baik serta responsif.

j. Prinsip Sinergi

Pengelolaan dana ZISKA harus membangun kerjasama internal secara produktif dan menjalin kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh karya yang berguna serta bermutu.

k. Prinsip Kemajuan

Pengelolaan dana ZISKA harus dilakukan dengan baik dan benar agar menciptakan ke efektivitasan program yang di jalankan, serta berorientasi pada perkembangan dan perbaikan di masa depan.

Sementara itu, pengelolaan dana ZISKA dalam LAZISMU bertujuan (LAZISMU, 2017):

- Memperluas efektivitas serta efisiensi layanan dalam mengelola dana ZISKA untuk memperoleh maksud serta tujuan Persyarikatan.
- b. Memperbesar kegunaan dari dana ZISKA guna mencapai kesenjangan umat serta mengurangi tingkat kemiskinan sesuai dengan maksud serta tujuan Persyarikatan.
- c. Memperluas batasan finansial individu melalui upaya pemberdayaan usaha yang produktif.

LAZISMU Banyumas merupakan lembaga pengelola zakat wilayah bersama manajemen modern dimana diharapkan mampu menyalurkan zakat, menjadi unsur dan memecahkan persoalan perubahan kondisi sosial. Dengan budaya kerja secara handal, profesional serta transparan, LAZISMU Banyumas berupaya untuk tumbuh sebagai lembaga zakat yang handal (LAZISMU Banyumas, 2020).

Secara geografis, Lembaga Amil Zakat, Infak, serta Sedekah Muhammadiyyah (LAZISMU) Banyumas terletak dengan lokasi yang strategis. LAZISMU Banyumas berlokasi di seberang persimpangan Geriyatri yang berada di Jalan Dr Angka No. 1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas (LAZISMU Banyumas, 2020). Lebih spesifiknya, LAZISMU Banyumas berada dalam kompleks Masjid 017 serta SMK Muhammadiyah, yang berhadapan langsung dengan Rumah Sakit Geriyatri. Karena letaknya yang strategis ini, LAZISMU Banyumas sangat mudah dijangkau oleh *mustahik* ataupun mereka yang membutuhkan bantuan.

Gambar 4. 1 Kantor LAZISMU Banyumas



Sumber : Dokumentasi LAZISMU Banyumas

Dalam penyelenggaraan program, LAZISMU Banyumas didukung oleh kantor-kantor pelayanan dimana berada di penjuru jalan serta kota kabupaten Banyumas. Dimana memungkinkan program pemberdayaan LAZISMU menjangkau daerah terpencil wilayah Banyumas secara terarah dan tepat Sasaran (LAZISMU Banyumas, 2018).

Gambar 4. 2 Sebaran Kantor Layanan LAZISMU Banyumas



Sumber: Website LAZISMU Banyumas

Adapun latar belakang LAZISMU Banyumas didirikan yaitu satu, bermula dari rasa prihatin Muhammadiyah terhadap masalah kemiskinan serta kebodohan yang masih menghantui mayoritas masyarakat serta upaya pembangunan manusia yang dikatakan lemah. Dua, zakat dipercaya dapat berkontribusi pada keadilan sosial, pembangunan manusia, serta pengentasan kemiskinan. Selaku wilayah yang masih dalam pembangunan ekonomi, Kabupaten Banyumas mempunyai potensi zakat, infak serta sedekah yang dikatakan tinggi. Tetapi potensi yang nampak tidak mampu dijalankan ataupun dimanfaatkan dengan efektif, sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian permasalahan yang ada. (LAZISMU Banyumas, 2019).

2. Visi Misi LAZISMU Banyumas

LAZISMU mempunyai tujuan serta prinsip dalam mengelola dana zakat, infak, serta sedekah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi:

Mengembangkan diri menjadi lembaga amil zakat yang dipercaya serta dapat diandalkan.

b. Misi:

- Mengoptimalkan kualitas pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah dengan penuh amanah, profesionalisme, serta transparansi.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah secara kreatif, inovatif, serta produktif.
- 3) Memberikan layanan yang optimal kepada para donatur.

Dalam menjalankan visi serta misinya, LAZISMU berkomitmen guna menjadi lembaga yang mampu dipercaya mampu mengelola dana zakat, infak, serta sedekah (LAZISMU Banyumas, 2020). LAZISMU juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana tersebut dengan prinsip amanah, profesionalisme,

dan transparansi. Selain itu, LAZISMU mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas dalam penggunaan dana zakat, infak, serta sedekah untuk memberikan manfaat yang maksimal. Terakhir, LAZISMU memberikan pelayanan yang terbaik untuk para donatur/*muzaki* selaku bentuk apresiasi terhadap kepercayaan dan kontribusi mereka dalam membantu mereka yang membutuhkan.

3. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

Struktur organisasi LAZISMU Banyumas dapat dijelaskan sebagai berikut (LAZISMU Banyumas, 2020) :

a. Pengurus Pusat LAZISMU Banyumas

Pengurus Pusat LAZISMU Banyumas merupakan bagian teratas dari struktur organisasi. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan dan arah strategis LAZISMU Banyumas secara keseluruhan.

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas untuk menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan LAZISMU Banyumas dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

c. Ketua LAZISMU Banyumas

Ketua LAZISMU Banyumas merupakan pemimpin utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan LAZISMU Banyumas di wilayah Banyumas. Ketua memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan serta mengambil keputusan strategis.

d. Wakil Ketua LAZISMU Banyumas

Wakil Ketua mendukung Ketua dalam tugas-tugasnya dan menggantikannya dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau melaksanakan tugasnya.

e. Divisi Pengelolaan Dana

Divisi Pengelolaan Dana bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infak, serta sedekah yang masuk ke LAZISMU Banyumas. Mereka melaksanakan proses penerimaan, pendistribusian, dan pelaporan dana dengan amanah, profesional, dan transparan.

f. Divisi Pemberdayaan

Divisi Pemberdayaan bertugas untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, serta sedekah secara kreatif, inovatif, dan produktif. Mereka mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya untuk membantu *mustahik* secara berkelanjutan

g. Divisi Komunikasi serta Hubungan Masyarakat

Divisi Komunikasi serta Hubungan Masyarakat bertugas untuk mengelola komunikasi, informasi, dan hubungan masyarakat LAZISMU Banyumas. Mereka berperan dalam menginformasikan kegiatan, kampanye, dan pencapaian LAZISMU Banyumas kepada publik dan para donatur.

h. Divisi Administrasi serta Keuangan

Divisi Administrasi serta Keuangan mengurus tugas administratif juga keuangan LAZISMU Banyumas. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola data, dokumentasi, dan keuangan LAZISMU Banyumas secara teratur dan transparan.

Setiap divisi dapat memiliki staf-staf yang bekerja di bawahnya, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas LAZISMU Banyumas. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan pengelolaan dana yang efektif, pelayanan yang baik kepada *mustahik*, serta transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan LAZISMU Banyumas.



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

4. Program-Program LAZISMU Banyumas

LAZISMU Banyumas memiliki beragam program penyaluran zakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Berdasarkan dokumen LAZISMU 2023, berapa program penyaluran zakat yang dijalankan oleh LAZISMU Banyumas meliputi:

a. Program Rutin

Program-program rutin ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan berdasarkan dengan kebutuhan serta prioritas yang ada. Maksud utama dari program-program ini yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *mustahik*, serta membantu mereka dalam

memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi mereka. Beberapa programnya yaitu:

- Ramadhan Mencerahkan (Kado Ramadhan Anak Yatim dan Dhuafa, Kado Ramadhan Fisabilillah, Paket Buka Puasa, Mudikmu Aman)
- Qurban Kuatkan Ketahanan Pangan (Qurban Pak Kumis, RendangMu)
- 3) Qoryah Toyyibah (Pembentukan Desa Qoryah Toyyibah)

b. Program Pemberdayaan Ekonomi

LAZISMU Banyumas memberikan bantuan zakat berupa modal usaha atau pelatihan keterampilan kepada *mustahik*. Tujuannya adalah agar *mustahik* dapat mandiri secara ekonomi, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan sumber penghasilan. Beberapa programnya yakni:

- 1) Pemberdayaan Ekonomi (Bantuan Gerobak Usaha, Bantuan Modal Usaha Mikro)
- 2) Peternakan Masyarakat Madani (Pelatihan dan Pendampingan Budidaya Ternak, Pembentukan Kluster Peternakan)
- 3) Tani Bangkit (Pendampingan dan Pengelolaan Pertanian, Pembentukan Gapoktan)

c. Program Pendidikan

LAZISMU Banyumas menggunakan dana zakat guna memberikan bantuan pendidikan terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut diantaranya biaya sekolah, beasiswa, pembelian buku, dan perlengkapan sekolah, serta mendukung program pendidikan non-formal. Beberapa programnya yaitu:

- Beasiswa Mentari (Beasiswa Tunas Mentari untuk Paud, TK, SD, dan MI; Beasiswa Kuncup Mentari untuk SMP/MTS; Beasiswa Mekar Mentari untuk SMA, SMK,MA)
- Beasiswa Sang Surya (Beastudi Sang Surya untuk Sarjana dan Pascasarjana)

- 3) Save Our School (Pembangunan dan Renovasi Sekolah)
- 4) Peduli Guru (Bantuan Honor Guru Paud/TK, Bantuan Honor Guru SD/MI, Bantuan Honor Guru SMP/MTS, Bantuan Honor Guru SMA/SMK/MA)
- 5) Sekolah Cerdas (Bantuan Kegiatan Pendidikan dan Keagamaan)
- 6) Muhammadiyah Schoolarship Preparation Program (Beastudi Luar Negeri)

d. Program Kesehatan

LAZISMU Banyumas memberikan bantuan kesehatan kepada *mustahik* yang membutuhkan, seperti biaya pengobatan, pemeriksaan medis, obat-obatan, dan dukungan medis lainnya. Tujuan program ini adalah untuk memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai bagi mereka yang kurang mampu. Beberapa programnya yaitu:

- 1) Indonesia Mobile Clinic (Pelayanan Ambulance Siaga, Pengadaan Mobil Ambulance)
- 2) Peduli Kesehatan (Subsidi Biaya Pengobatan, Layanan Peningkatan Gizi)

e. Program Bantuan Kemanusiaan

LAZISMU Banyumas menggunakan dana zakat untuk memberikan bantuan dalam situasi darurat atau bencana alam, seperti membantu korban banjir, gempa bumi, kebakaran, dan situasi krisis lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak dan membutuhkan bantuan mendesak. Beberapa programnya yaitu:

- Pemberdayaan Difabel (Senyum Difabel, Pemberdayaan Kelompok Difabel)
- 2) Indonesia Siaga (Tahap Tanggap Darurat bencana, Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Diklat Kesiapsiagaan Bencana)

- 3) Muhammadiyah Aid (Paket Sembako Dhuafa, Santunan Keluarga Miskin dan Yatim, Santunan Jompo, Bantuan Sosial Kemanusiaan dan Lainnya, Bantuan Kesejahteraan Relawan)
- 4) Bedah Rumah (Benah Rumah SMART, Bedah Rumah SMART)
- 5) Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 (Bantuan Ketahanan Pangan, Bantuan Operasional Penanganan Covd-19, Bantuan Pembelajaran Digital Siswa)

f. Program Dakwah

LAZISMU Banyumas juga memiliki program bantuan dakwah sebagai bagian dari upaya mereka dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan meningkatkan pemahaman agama di masyarakat. Beberapa programnya yaitu:

- 1) Dai Mandiri (Bantuan Honor Ustadz/ah TPQ, Vakasi Pembicara Selapanan, Vakasi Dai Muhammadiyah)
- Back to Masjid (Cafe Jumat, Paket Buka Puasa Senin Kamis, Honor Petugas Masjid, Vakasi dan Konsumsi Khotib Jumat/Pembicara Kajian, Bantuan Operasional Masjid)
- 3) Pemberdayaan Mualaf (Peduli Mualaf, Modal Usaha Mualaf)
- 4) Sinergi Penguatan Persyarikatan (Bantuan Operasional Persyarikatan, Bantuan Majlis Lembaga dan Ortom, Pembangunan Fisik Persyarikatan, Hak Kelola LAZISMU Wilayah).

Perlu dicatat bahwa program-program penyaluran zakat yang dijalankan oleh LAZISMU Banyumas dapat berubah berlandaskan dengan kebutuhan dan prioritas yang ada. LAZISMU Banyumas selalu berkomitmen untuk melakukan penyaluran zakat dengan transparansi, keadilan, dan penuh kepedulian terhadap kesejahteraan *mustahik*.

Pada penelitian ini lebih mendalami tentang program Beasiswa Sang Surya, dimana program ini masuk dalam program pendidikan dan masuk dalam katagori beasiswa bantuan, program ini sudah ada sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian besaran nominal yang di berikan dilihat dari hasil survai mustahik melihat dari kondisi perekonomian dan kebutuhan sosial lain dari mustahik tersebut ada yang di berikan full UKT dan ada yang di berikan sebagian dari besarnya UKT. Adapun kritria atau sasaran bantuan beasiswa sang surya ini ialah asnaf fakir miskin, proses seleksinya berawal dari calon mustahik mengajukan diri untuk pengajuan bantuan ke kantor LAZISMU atau mendapat rekomendasi dari kantor layanan, setelah itu calon mustahik melengkapi berkas yang di berlukan,kemudian akan dilanjukan dengan survai dan wawancara kelayakan mustahik setelah data di dapat pihak LAZISMU akan mengecek ulang data mustahik dan melakukan rapat penentuan untuk calon mustahik yang lolos dan berapa besaran bantuan yang di berikan.

B. Manajemen Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Beastudi Sang Surya di LAZISMU Banyumas

Pendistribusian dana ZIS, khususnya zakat, telah mengalami perkembangan signifikan dari hanya difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan konsumtif menjadi sebuah sumber dana produktif yang dapat memberikan dorongan lebih lanjut bagi perekonomian (Wahyuningsih, 2019). Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mengenai pendistribusian dana zakat bagi aktivitas produktif.

Berlandaskan UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai proses merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, juga memanfaatkan zakat. Adapun manajemen zakat ialah suatu proses mencapai tujuan lembaga zakat dengan pemanfaatan orang lain secara efektif serta efisien melalui rencana, organisasi, arahan, serta pengendalian sumber daya organisasi. Pengelolaan atau manajemen zakat mempunyai dua tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan.

Efektivitas dan efisiensi di sini merujuk pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kedua, memanfaatkan zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi masalah kemiskinan.

Program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan dana zakat secara produktif. Melalui program ini, dana zakat dimanfaatkan guna memberikan bantuan pendidikan kepada calon penerima beasiswa. Dalam program ini, dana zakat sekedar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, namun diarahkan guna mengembangkan potensi dan keterampilan para penerima beasiswa agar mereka dapat mandiri secara ekonomi di masa depan. Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa pemahaman masyarakat mengenai penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif melalui program Beastudi Sang Surya masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data tahun 2019, realisasi program LAZISMU Banyumas pada bidang pendidikan cukup baik. Meski dana yang dikeluarkan untuk pendidikan lebih kecil daripada dana untuk sosial kemanusiaan dan dakwah. Perbedaan tersebut menjadi patokan untuk jalannya program di tahun kedepannya.



Gambar 4. 4

Sumber: Annual Report LAZISMU Banyumas 2019

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hasil pendistribusian penyaluran zakat di LAZISMU Banyumas, didapatkan hasil bahwa ada dua jenis model atau metode yang digunakan, yakni program konsumtif serta program produktif. Program konsumtif umumnya tidak melibatkan pemberdayaan, sehingga ketika kita memberikan sesuatu, tidak ada umpan balik yang kita dapatkan. Sedangkan pada model produktif, pemberdayaan sangat ditekankan. Dalam model ini, kita dapat mendidik atau memenejerial agar mendapatkan umpan balik yang positif. Beberapa program produktif secara global, seperti program penyaluran, misalnya dalam bidang pendidikan ada beasiswa dan subsidi honor guru. Beasiswa dapat dijadikan sebagai regenerasi, sementara subsidi honor guru dapat digunakan ketika mereka dibutuhkan dalam perserikatan tertentu. Dalam bidang dakwah, seperti guru TPQ, ketika kita membutuhkan mereka untuk kajian-kajian, kita dapat mengundang mereka. Selain itu, ada juga program berbasis ekonomi seperti bantuan UMKM, dimana kita memberikan modal usaha atau menyediakan tempat usaha agar mereka menjadi mandiri dan memiliki penghasilan yang cukup. Selanjutnya, ada juga program pertanian madani dan peternakan. Setelah mereka berkembang melalui subsidi program tersebut, diharapkan mereka dapat menjadi lembaga, entitas, atau individu yang dapat membantu orang lain, baik sebagai munfik, mutasodik, atau muzaki, sehingga mereka yang sebelumnya mendapatkan bantuan dapat ikut membantu yang lainnya.

Ada beberapa jenis beasiswa yang tersedia. Pertama, ada beasiswa Mentari yang ditujukan untuk pelajar TK/KB hingga SMA/SMK. Biasanya, penerima beasiswa ini adalah anak fakir miskin. Selanjutnya, ada beasiswa Sang. Beasiswa sang surya adalah salah satu program dari pihak LAZISMU Banyumas untuk menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat infak sedekah. Beasiswa Sang Surya, yaitu gerakan untuk memudahkan generasi muda kurang mampu serta berprestasi untuk mendapatkan pendidikan yang baik dengan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya melalui cara memberi mereka akses ke pendidikan

tinggi yang bermutu, baik strata satu maupun diatasnya.Beasiswa diberikan dalam bentuk biaya (LAZISMU Banyumas,2022).

Program beasiswa Sang Surya yang diselenggarakan oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas merupakan salah satu solusi untuk membantu generasi muda yang terkendala masalah finansial dalam mewujudkan cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Melalui program ini, para pelajar atau mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang mampu secara finansial akan mendapat peluang untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Hal tersebut tentu sangat penting sebab pendidikan tinggi mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebuah negara. Diharapkan program beasiswa seperti ini memberi peluang yang serupa untuk setiap generasi muda untuk mengakses pendidikan tinggi dan meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka.

Selain memberikan bantuan finansial, program Beasiswa Sang Surya juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para penerima beasiswa. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri dan meningkatkan keterampilan yang berguna dalam dunia kerja ataupun kehidupan sehari-hari. Dengan adanya program beasiswa ini, diharapkan semakin banyak generasi muda yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi diri mereka. Hal tersebut dapat berpengaruh positif untuk kemajuan bangsa serta negara di masa mendatang. Sebelum bantuan beasiswa di berikan Direktur LAZISMU Banyumas, Sabar Waluyo memberikan motivasi dan pengarahan kepada peserta yang menerima bantuan beastudy. Sabar Waluyo mengatakan bahwa beastudy yang diberikan merupakan ikhtiar untuk membantu mereka yang sedang dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita mereka. Dalam motivasinya, Sabar Waluyo juga mengharapkan agar peserta yang menerima bantuan tersebut tidak melupakan LAZISMU setelah selesai kuliah, melainkan menjadi muzaki yang menyalurkan sebagian rejeki mereka melalui LAZISMU Banyumas.

Dengan cara ini, diharapkan bahwa mereka yang kini menerima bantuan beastudy dapat membalikan keadaan dan memberikan infak atau zakat untuk adik-adik mereka di masa depaan yang mempunyai nasib yang serupa seperti mereka sekarang ini. Sabar Waluyo menambahkan bahwa meskipun mereka menerima bantuan saat ini, kelak setelah mereka selesai kuliah dan sukses, mereka bisa memberikan rejeki yang dimiliki melalui LAZISMU yang akan membantu adik-adik mereka di masa depan (LAZISMU Banyumas).

Program beasiswa Sang Surya telah berjalan sejak lama, tetapi jumlah penerima mulai meningkat sejak tahun 2019 hingga sekarang. Setiap tahun, jumlah anggota atau penerima beasiswa tersebut terus bertambah melalui sumbangan dari para alumni/muzaki. Program beasiswa Sang Surya merupakan program pusat yang ada di semua lembaga zakat Muhammadiyah, tetapi sistemnya mungkin berbeda-beda. Ada yang langsung memberikan beasiswa, sementara yang lain mungkin memberikan pengarahan terlebih dahulu dan sebagainya.

Jumlah penerima bantuan program beasiswa sang surya tiap tahunnya mengalami kenaikan 30% dari jumlah sebelumnya dan pihak LAZIMU selalu mengupayakan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin agar para penerima pun merasakan manfaatnya dan hampir kebanyakn para penerima bantan beasiswa ini diberikan full walaupun ada sebagian kecil yang dibantu setengah dari besaran UKT mustahik tersebut, para penerima beasiswa sang surya berasal dari berbagai univeristas diantaranya seperti UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Universitas Muhamaddiyah Purwokerto, Universitas Wijayakusuma Purwokwero, Univeritas Terbuka Purwokerto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IPB, UMS, STDI Imam Syafi'i Jember dan lain sebagainya, pihak LAZISMU banyumas selalu mengharapkan dapat membantu semaksimal mungkin untuk memberikan kebermanfaatan ke setiap mustahik dan pihak LAZISMU Banyumas pun mengharapkan akan terus menambah jumlah

penerima dari berbagai universitas yang ada khususnya yang ada di wilayah kabupaten Banyumas.

Tahapan dan penyaluran dana zakat untuk beasiswa berdasarkan hasil wawancara yaitu pada tahun 2019 dan 2020, proses pengajuan beasiswa Sang Surya masih sederhana. Setelah pengajuan diajukan, dilakukan survei dan asesmen terhadap laporan pengajuan. Keputusan akhir diberikan oleh pimpinan dengan pemberian beasiswa sebesar 100% atau 50%. Namun, saat ini terdapat kuota yang harus dipertimbangkan, sehingga tidak semua pengajuan dapat langsung disetujui. Proses seleksi yang jelas dan benar dilakukan untuk memastikan calon penerima memenuhi syarat.


Tahapan pengajuan meliputi pengumpulan dokumen seperti fotokopi KTP, KK, dan rincian pembayaran UKT dari kampus. Selanjutnya, dilakukan survei, asesmen, dan wawancara. Data dari setiap divisi program, seperti pendidikan dan ekonomi, dianalisis dan diproses. Pengajuan kemudian diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan, termasuk penentuan anggaran bagi setiap penerima. Penting untuk diingat bahwa bantuan diberikan secara umum dan berlaku selama 8 semester. Proses pencairan dilakukan dua kali dalam setahun, pada saat pembayaran UKT per semester. Setelah pengajuan selesai, diajukan ke bagian keuangan, dan pembayaran langsung dilakukan ke kampus yang bersangkutan.

Adapun proses penentuan besaran beasiswa, seperti 100% atau 50%, bergantung pada hasil survei dan asesmen yang telah dilakukan. Pertimbangan meliputi kondisi ekonomi dan situasi keluarga, seperti orang tua yang tidak dapat bekerja karena sakit atau telah meninggal, dan sebagainya. Tujuan utama adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin. Selain itu, sistem pemilihan penerima atau penyaluran zakat tidak hanya berdasarkan pengajuan bantuan dari penerima, tetapi juga melalui pendekatan jemput bola. Melalui anak cabang atau kantor kecil yang tersebar di setiap daerah, kita dapat mengetahui masyarakat yang mem

butuhkan bantuan. Tim staf karyawan dan amil melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mendapatkan informasi. Namun, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kuota yang tersedia.

Adapun Skema penyaluran dana zakat untuk beasiswa sang surya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Skema Penyaluran Beasiswa Sang Surya



1. Pengajuan Permohonan Mustahik

Untuk mustahik yang hendak mendapat bantuan dana zakat bagi pendidikan harus mengajukan permohonan ke kantor LAZISMU Banyumas, disamping mustahik mengajukan diri sendiri, pihak LAZISMU Banyumas pula menerima rekomendasi dari amil, muzaki atau rekomendasi dari kantor layanan LAZIZMU Banyumas yang melihat ataupun menemukan orang sekelilingnya memerlukan bantuan. Meskipun rekomendasi SOP yang ada akan tetap dijalankan untuk mustahik tersebut.

2. Survei Mustahik

Survei ini dijalankan dengan maksud guna mengetahui keadaan mustahik, apakah mustahik yang mengajukan permohonan bantuan tersebut memenuhi syarat guna mendapatkan bantuan di LAZISMU

Banyumas. Survei ini dilengkapi oleh amil bagian pendistribusian program dengan melaksanakan observasi serta wawancara di rumah mustahik dengan melengkapi form survei yang telah disusun sebelumnya.

3. Verifikasi Hasil Survei

Berlandaskan hasil survei yang sudah dilakukan oleh amil bagian pendistribusian kemudian data tersebut diserahkan kepada manajer untuk memutuskan apakah pantas untuk memperoleh bantuan dengan memikirkan apakah pemohon tersebut termasuk golongan asnaf ataukah tidak.

4. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Mustahik yang dikatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari hasil pilihan pertemuan dan berlandaskanhasil survei akan dimasukkan untuk kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sekaligus penentuan berapa besaran bantuan dana zakat yang diberikan.

5. Monitoring

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disepakati pusat maka Pihak LAZISMU Banyumas akan menyusun surat penetapan penerima yang memuat berapa jumlah dana yang didapat serta jangka waktunya. Kemudian dilakukan pendampingan, pemantauan, pembekalan/pemberdayaan yang dilakukan oleh manajer LAZISMU Banyumas.

6. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Kerjasama yang dimaksud adalah proses penyaluran yang dilakukan yaitu dengan membayarkan langsung biaya studi ke pihak kampus jadi dalam hal ini tentu ada kerjasama.

7. Transparanis dan Pelaporan

Setelah semua tahapan sudah di selesaikan maka yang terahir perlu adanya pelaporan dan transparansi sesuai dengan prinsip syariah jadi nantinya tidak akan ada kejanggalan atau hal yang tidak di inginkan di samping itu dengan adanya transparansi juga bisa menambak keyakinan para muzaki terhadap LAZISMU Banyumas.

Adapun proses analisis Manajemen sesuai dengan teori James Stoner yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta pengendalian dalam proses penyaluran dana zakat produktif bagi pendidikan melalui program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas sebagai berikut :

1. Perencanaan

Dalam proses ini tentu pihak LAZISMU Banyumas melakukan perencanaan tentang program pendistribusian dana zakat produktif melalui program beasiswa sang surya.

a. Perencanaan Awal

Dalam proses perencanaan awal pihak lazismu melakukan beberapa perencanaan diantaranya yaitu sebagai berikut :

1) Menetapkan Tujuan

Menentapkan tujuan adalah faktor yang sangat fundamental bagi suatu organisasi ataupun lembaga, dengan adanya tujuan kita akan fokus mencapai tujuan itu bersama sama. Adapun tujuan dalam program ini adalah sebagai lembaga pengelola zakat tentunya sudah menjadi tugas dan tanggungjawab untuk menyalurkan dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh bagian fundrasing atau penggumpulan zakat yang di dapatkan dari muzaki (orang yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat) dan disalurkan oleh bagian pendistribusian kepada *mustahik* (orang yang menerima zakat) berlandaskan dengan landasan surat At-Taubah Ayat 60. Adapun asnaf yang di tuju adalah fisabililah atau fakir miskin, dalam hal ini pihak LAZISMU berupaya untuk mencapai tujuan itu menyalurkan dana zakat kepada mustahik memberikan kebermanfaatan yang lebih agar para penerima zakat pun merasakan manfaat dari zakat itu sendiri dapat mengubah keadaan sosial maupun ekonomi

dengan cara memberikan beasiswa agar meningkatkan kualitas *mustahik*.

2) Menetapkan Strategi/Metode

Strategi yang digunakan pihak LAZISMU adalah menyalurkan dana zakat dengan sifat produktif, dimana seringkali zakat disalurkan dengan sifat konsumtif yang habis dalam sekali pakai yang di maksud dengan sifat produktif yaitu penyaluran zakat yang dapat memberikan kebermanaafatan jangka panjang salah satunya dengan memberikan dana zakat dalam bentuk beasiswa sang surya.

3) Menentukan RAB

Menetapan RAB atau rencana anggaran belanja ini juga sangat penting, dalam hal ini pihak LAZISMU Banyumas merencanakan RAB itu berdasarkan perolehan pengumpulan dana zakat dalam 1 tahun yang sudah ditargetkan, proses perencanaan RAB biasanya dilakukan pada saat akhir tahun.

b. Perencanaan Pertengahan

Dalam proses perencanaan pertengahan pihak lazismu lebih melakukan perencanaan tentang program pendistribusian ini dengan mengadakan rapat rapat diantaranya :

1) Rapat Awal Tahun

Dalam rapat awal Tahun Pihak LAZISMU melakukan rapat perencanaan tentang program penyaluran beasiswa sang surya yang meliputi penyampaian jumlah penerima beasiswa sebelumnya dan menentukan berapa kloter tambahan untuk penerima beasiswa sang surya, dalam menentukan penambahan kloter ini yaitu melihat RAB yang sudah di buat di perencanaan awal jadi setelah RAB dibuat tentu akan diketahu jumlah anggaran dalam 1 tahun kedepan kemudian jumlah anggaran itu akan di kurangi anggaran untuk penerima sebelumnya

setelah dapat hasilnya maka itulah yang akan menjadi patokan untuk penambahan keloter penerima beasiswa yang baru.

2) Rapat Bulanan

Dalam rapat bulanan ini di laksanakan 2 kali dalam satu tahun biasanya dilakukan 1 atau 2 bulan sebelum kegatan penyaluran di laksanakan. Dalam rapat ini membahas beberapa hal diantaranya

- a) Sasaran penerima, dalam hal ini sasaran penerimanya adalah asnaf fisabililah atau fakir miskin adapun univeritas yang di tuju khusus adalah UMP, UIN SAIZU, Amikom dan untuk umumnya itu bebas tapi lebih di pioritaskan universitas yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas.
- pencairan, bimbingan karakter), waktu sosialisasi dilakukan setelah mengetahui jumlah kloter untuk penerima beasiswa yang baru jadi akan tahu berapa jumlah pendaftar baru yang di butuhkan, waktu pengajuan bisa diajukan kapan pun tetapi untuk hasil dan keputusan menunggu jumlah kloter yang tersedia, waktu seleksi dan survai dilaksanakan 1 bulan sebelum proses pencairan, waktu pencairan dan bimbingan biasanya dilaksanakan bebarengan jadi sebelum proses penyaluran pihak LAZISMU akan mengumpulkan para penerima bantuan dan akan di berikan bimbingan karakter oleh direktur LAZISMU Banyumas penyaluran dilakukan 2 kali dalam 1 tahun menjelang pembayaran UKT tiap tiap kampus.
- c) Penentuam tempat pelaksanaan penyaluran, penyaluran dilaksanakan ada yang lagsung dibayarkan ke bank dan ada yang diberikan di kantor LAZISMU Banyumas.

3) Rapat Mingguan / Akhir

Dalam rapat ini lebih ke cross check atau pemeriksaan ulang kesiapan proses penyaluran yang dilakukan oleh manajer pendistribusian kepada amil bagian pendistribusian apakah ada kendala atau semacamnya.

c. Perencanaan Akhir

Dalam proses perencanaan akhir ini pihak lazismu lebih mengaplikasian atau melaksanaan rencana yang sudah di bahas dan di rapatkan dalam perencanaan perencanaan sebelumnya seperti

- 1) Melakukan Sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan LAZISMU Banyumas ialah yang pertama lewat Kantor Layanan atau lewat organisasi kepemudaan muhamadiyah atau lewat para penerima beasiswa sebelumnya, lewat media sosial seperti (whatsapp, facbook, instagram, twiterr, tiktok).
- 2) Melakukan proses pembukaan pengajuan bantuan beasiswa sang surya, bisa langsung datang ke kantor mustahik LAZISMU Banyumas nanti akan di layani langsung.
- 3) Melakukan survai kelayakan mustahik, setelah data pengajuan terkumpul maka pikhak LAZISMU akan melakukan pengecekan ulang data dan di lanjutkan survai kelayakan dengan cara datang ke rumah calon mustahik dan melakukan survai, setelah selesai data survai sudah di dapatkan pihak lazismu akan memeriksa kembali data tersebut setelah lolos pemeriksaan data nanti akan di lanjutkan pemanggilan calon mustahik utuk wawancara langsung dengan direktur LAZISMU Banyumas, baru setelah itu akan di putuskan hasilnya.

4) Bimbingan Karakter

Dalam proses ini pihak LAZISMU mempersiapkan kegiatan pemberian atau bimbingan karakter, kegiataan ini dilaksanakan langsung di Aula kantor LAZISMU Banyumas dan di isi langsung oleh direktur LAZISMU Banyumas dan dibantu oleh karyawan bagian pendistribusian. Adapun tujuan pemberian karakter atau pemberian motivasi ini yaitu agar para penerima mendapatkan pengetahuan tentang zakat dan penguatan metal, karakter dari si penerima tersebut agar mereka mempunyai tanggungjawab yang lebih dan dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut semaksimal mungkin.

5) Brifing Setiap kegiatan

Proses ini juga tidak kalah penting dalam perencanaan jadi setiap kali pihak LAZISMU banyumas akan melaksanakan kegiatan pasti akan diawali dengan brifing terlebih dahulu oleh manajer pendistribusian kepada karyawan bagian pendistribusian agar menghindari miss komunikasi dan kekeliruan seperti akan melaksanakan survai kelayaan, monitoring mustahik, membuat kegiatan bimbingan karakter, proses pencairan dan lain lain pasti akan ada brefing terlebih dahulu.

2. Pengorganisasian

Dalam proses ini manajer LAZISMU Banyumas menetukan pembagian jobdes kepada karyawan/amil bagian pendistribusian diantaranya sebagai berikut :

a. Front Office

Bertugas untuk melayani calon mustahik di awal seperti, menerima berkas pengajuan mustahik, memberikan pengetahuan atau arahan kepada mustahik yang bertanya seputar program penyaluran di LAZISMU Banyumas, menginformasikan persyaratan apa saja yang harus dicukupi oleh calon mustahik, kemudian bertugas menyampaikan berkas persyaratan awal kepada amil bagian survai mustahik.

b. Karyawan / Amil bagain Survai Mustahik

Bertugas menerima berkas dari amil bagian front office dan memeriksa kelengkapan data mustahik setelah itu melakukan kontak dengan mustahik atau menghubungi mustahik untuk menentukan jadwal survai mustahik, tugas selanjutnya melakukan survai kelayakan mustahik setelah data survai di dapat akan di cross check ulang setelah data siap dan lengkap, tugas selanjutnya yaitu menyerahkan atau melaporkan ke manajer bagian pendistribusian dan Direktur Lazismu Banyumas.

c. Manajer Pendistribusian

Bertugas menerima data hasil survai kelayakan mustahik dan melakukan pemeriksaan ulang dari awal berkas pengajuan apakah syarat syarat nya sudah lengkap kemudian pemeriksaan data survai kelayakan apakah sudah sesuai dengan sasaran mustahik yang di tetapkan, setelah tugas tersebut diselesaikan data akan di teruskan ke direktur LAZISMU Banyumas.

d. Karyawan / Amil bagian Media

Bertugas membuat konten seputar program untuk di sosialisasikan, kemudian bertugas mempublikasikan kegiatan di web LAZISMU Banyuamas, mendokumentasikan segala bentuk proses awal sampai akhir kegiatan.

e. Karyawan / amil bagian Keuangan

Bertugas membuat dan menyusun RAB (Rencana Anggaran Belanja), melakukan pencatatan atau penginputan segala transaksi keuangan dalam program.

3. Pengarahan

Dalam proses ini manajer LAZISMU melakukan pengarahan baik pengarahan karyawan agar melaksanaan tanggungjawabnya sesuai yang telah di ditentukan, melakukan pengarahan dalam situasi ini pendampingan pengarahan kepada penerima dana zakat memastikan semua calon mustahik mengikuti segala alur yang ada agar semua proses dan elemen yang terlibat berjalan lancar sesuai perencanaan awal, melakukan pendampingan bimbingan karaker, memberikan materi tentang zakat dan motivasi diri.

4. Pengendalian

Dalam proses akhir biasanya dilakukan oleh Manajer dan Karyawan Penanggungjawab Program yaitu memastikan agar semua berjalan lancar, mengevaluasi, melakukan pengendalian internal dan eksternal, mengawasi dari awal tahap sampai dengan akhir, pengawasan mustahik, tujuannya agar jika dalam pelaksanaan ada kesalahan atau kekeliruan bisa dapat teratasi dengan cepat maka perlu pengendalian atau pengawasan yang teliti. Adapun proses pengendalian nya yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi Karyawan atau Amil

Evaluasi ini dilakukan oleh menejer pendistribusian kepada amil bagian pendistribusian apakah sudah melaksanakan tugasnya dengan benar dan maksimal atau belum, manjer akan menanyakan satu persatu jobdes yang sudah di berikan, menanyakan apakah sudah memahami jobdes dan tanggungjawab dari setiap amil, memastikan amil mempunyai kemampuan dalam melaksanakan jobdes yang diberikan dibuktikan dengan loyalitas dan sertifikat pelatihan amil yang sudah di dapatkan agar memberikan rasa keprcayaan juga kepada mustahi dan masyarakat.

b. Evaluasi Mustahik

Evaluasi atau monitoring mustahik ini dilakukan untuk kelancaran dan kesuksesan dari tujuan yang sudah di tetapkan yaitu membuat mustahik mempunyai kemampuan untuk mengubah pola hidupnya lebih baik lagi dari segi sosial maupun ekonomi caranya dengan memanggil satu persatu penerima bantuan beasiswa sang surya kemudian menanyakan tentang progres studi yang sedamg di jalani

apakah lancar atau tidak, apakah ada masalah atau tidak, mengecek keaktifan dalam berorganisasi di lingkup muhamadiyah bisa menambah nilai plus dalam kegiatan monitoring evaluasi dan mengingatkan akan hak dan kewajiban yang sudah disepakati oleh mustahik di awal, jika ada kentenuan yang di langgar tentu pihak LAZISMU akan memberikan sanksi kepada mustahik tersebut.

c. Melakukan pengendalian Internal dan eksternal

Dalam hal ini manajer pendistribusian harus memeriksa kondisi di linkup internal atau karyawan di LAZISMU Banyumas memastikan semua karyawan bekerja dan berkomunikasi satu sama lain agar tidak adanya mis komunikasi, setelah melakukan pengendalian internal pengendalian eksternal juga tidak kalah penting yaitu membuat rasa keprcayaan masyarakat kepada pihak LAZISMU Banyumas sendiri.

d. Melakukan Pengawasan dari awal sampai akhir

Proses yang sangat penting karna jika ada kekeliruan atau kesalahan bisa dapat teratasi dengan cepat karna adanya pengawasan, di samping itu juga proses nya kan berjalan terarah dan terkondisikan dengan baik,

Dalam wawancara mengenai pentingnya zakat bagi pendidikan, disebutkan bahwa dalam penyaluran dana zakat, bantuan diberikan kepada penerima yang mengalami kendala ekonomi, yaitu fakir miskin. Setelah mereka mendapatkan pendidikan yang baik, mereka akan memiliki pola pikir yang luas untuk memperbaiki kehidupan mereka. Tujuannya adalah memberikan kemandirian agar mereka dapat menjadi *munfik*, *mutasodik*, atau *muzaki* setelah meraih kehidupan yang layak. Dibandingkan dengan penyaluran yang langsung habis pakai, pendekatan ini lebih bermanfaat karena tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga memberikan pemberdayaan. Contohnya, jika memberikan sembako,

setelah sembako tersebut habis, tidak ada unsur pemberdayaan yang tersisa.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas

Penyaluran dana zakat secara produktif memiliki tujuan untuk mengoptimalkan manfaat yang dihasilkan dari zakat dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dalam memberdayakan mustahik dan masyarakat. Berdasarkan data dan wawancara, faktor pendukung penyaluran zakat produktif melalui program beastudi Sang Surya yaitu:

1. Identifikasi Penerima yang Tepat

LAZISMU Banyumas melakukan identifikasi dengan seksama untuk menentukan penerima beasiswa yang memenuhi syarat dan benarbenar membutuhkan bantuan pendidikan. Hal ini dijalankan melalui proses seleksi secara transparan serta obyektif sehingga program penyaluran berjalan dengan tepat sasaaran.

2. Komunikasi yang Aktif

LAZISMU Banyumas melakukan komunikasi aktif dengan para mustahik dengan penerima beasiswa dan keluarganya. Hal ini dilakukan melalui pertemuan, kunjungan, atau komunikasi elektronik untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penerima beasiswa.

3. Pembinaan Karakter

Selain bantuan keuangan, program beasiswa Sang Surya juga memberikan pembinaan karakter kepada penerima beasiswa. LAZISMU Banyumas melakukan proses pembinaan melalui kegiatan pelatihan soft skills, pengembangan kepemimpinan, dan pengenalan nilai-nilai keislaman, sehingga membantu penerima beasiswa dalam mengembangkan potensi diri mereka.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan

LAZISMU Banyumas menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, meliputi sekolah ataupun perguruan tinggi, guna memperkuat efektivitas penyaluran dana zakat melalui program beasiswa. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemantauan perkembangan akademik, memberikan saran atau bimbingan pendidikan, serta memfasilitasi akses penerima beasiswa ke layanan pendidikan yang lebih baik.

5. Evaluasi dan Pelaporan

LAZISMU Banyumas secara berkala melakukan evaluasi terhadap program beasiswa Sang Surya. Evaluasi yang dilakukan mencakup penilaian terhadap keberhasilan penerima beasiswa, kecocokan dan kelangsungan program, serta penggunaan dana zakat secara efektif. Pelaporan hasil evaluasi kepada para donatur dan masyarakat juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

6. Loyalitas dan Rasa Tanggungjawab

LAZISMU Banyumas memiliki karyawan dengan loyalitas dan rasa tanggungjawab tinggi. Hal tersebut membuat tingkat keberhasilan program ini meningkat. Loyalitas ini juga merupakan kekuatan lembaga dimana hubungan baik terjaga yang membuat berbagai permasalahan bisa teratasi dengan baik.

7. Memiliki *Muzaki* Tetap

Dalam sistem pengelolaan zakat *muzaki* ialah faktor yang sangat fundamental, dalam situasi ini LAZISMU Banyumas sudah memiliki *muzaki* tetap yaitu diantaranya sudah memiliki kantor cabang atau kantor layanan di setiap sudut daerah Banyumas yang dimana dalam kantor layanan lah yang menjadi salah satu *muzaki* tetap di LAZISMU Banyumas.

Tidak hanya terdapat faktor pendukung, LAZISMU Banyumas juga memiliki faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat melalui beasiswa Sang Surya. Faktor penghambat tersebut yaitu:

1. Keterbatasan Dana

Keterbatasan jumlah dana zakat yang tersedia dapat membatasi jumlah penerima beasiswa dan besaran bantuan yang dapat diberikan kepada mereka. Selain itu, keterbatasan dana juga dapat mempengaruhi program pembinaan dan pemantauan yang optimal.

2. Kurangnya Informasi

Jika masyarakat atau calon penerima beasiswa tidak memiliki informasi yang cukup mengenai program beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan bantuan pendidikan yang disediakan. Kurangnya pemahaman tentang persyaratan dan proses pendaftaran juga dapat menjadi hambatan dalam mengakses program beasiswa.

3. Kurangnya Keterlibatan Penerima Beasiswa

Jika penerima beasiswa tidak aktif atau tidak terlibat secara maksimal dalam program beasiswa, hal ini dapat menghambat efektivitas penyaluran dana zakat. Kurangnya motivasi atau kesadaran akan pentingnya pendidikan, kurangnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan karakter, atau kurangnya komitmen terhadap perkembangan akademik dapat mengurangi manfaat yang diharapkan dari program beasiswa.

4. Keterbasan SDM karyawan

Keterbasan jumlah SDM karyawan menjadi salah satu faktor penghambat dimana dalam menjalankan proses pengumpulan dan penyaluran tentu memerlukan SDM yang cukup untuk memantau atau menjadi penanggung jawab dari setiap program yang ada agar nantinya program tersebut dapat berjalan lebih maksimal.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambatan yang telah dipaparkan diatas, maka LAZISMU Banyumas memiliki tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut harus di hadapi oleh LAZISMU Banyumas antara lain memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat lembaga ini memang lembaga yang kompeten bertanggungjawab dalam pengelolaan dana zakat karna dalam hal ini mesih banyak masyarakat yang kurang memahami fungsi dan tugas dari lembaga pengelola zakat, pengetahuan yang minim terhadap pentingnya berzakat juga salah satu faktor penghambat. Melihat keadaan seperti itu perlu dilakukan langkah langkah seperti menyelenggarakan penyuluhan mengenai pengurusan zakat, khsusnya tentang apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab kepengurusan zakat, pengetahuan dasar tentang zakat serta cara berzakat yang benar sesuai ketentuan syariat islam.

Selain itu perlu diadakan mitigasi risiko sebab adanya risiko terjadinya perubahan keadaan atau situasi penerima beasiswa seperti pindah domisili, masalah kesehatan, atau perubahan kondisi ekonomi. LAZISMU Banyumas harus mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko ini agar program beasiswa tetap berjalan dengan baik. LAZISMU Banyumas perlu menghadapi tantangan-tantangan ini dengan strategi yang efektif, termasuk pemantauan yang ketat, komunikasi yang baik, pemilihan calon penerima yang tepat, dan mitigasi risiko yang matang. Dengan mengatasi tantangan ini, LAZISMU Banyumas dapat meningkatkan efektivitas penyaluran beasiswa Sang Surya dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penerima beasiswa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang telah dilakukkan, maka dapat ditarik kesimpulan dan sarana sebagai berikut:

Manajemen penyaluran dana zakat untuk pendidikan di LAZISMU Banyumas melalui program beasiswa sang surya dilakukan sesuai dengan syariat islam yaitu dengan perbedoman kepada Q.S At-Taubah ayat 60 yang berisi tentang golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik, dan telah sesuai dengan teori pengelolaan zakat Ahmad Sudirman dan teori manajemen James Stoner yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam hal ini pihak lembaga juga memiliki tahapan tahapan penyaluran seperti pengajuan, survei mustahik, monitoring dan lain lain. Adapun program penyaluran dana zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mustahik sekaligus untuk bisa mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Banyumas. Bentuk pendistribusian dilakukan dengan menggunakan model penyaluran langsung dalam hal ini yaitu pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT ke pihak kampus masing masing.

Faktor pendukung proses penyaluran dana zakat produktif di LAZISMU Banyumas ada beberapa hal diantaranya yaitu dari faktor internal seperti karyawan yang sangat loyal dan bertanggungjawab dengan pekerjaannya melakukan tahapan tahapan penyaluran dengan sangat maksimal, kemudian sudah memiliki muzaki tetap, di samping itu juga pihak LAZISMU Banyumas memberikan pembinaan karakter kepada penerima bantuan dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan sehingga menambah keefektifitasan program. Sedangkan faktor penghambat proses penyalurannya yaitu seperti keterbatasan dana zakat yang tersedia

senghingga membatasi jumlah penerima beasiswa dan besaran bantuan yang di berikan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program tersebut dalam hal ini juga menjadi tantangan pihak LAZISMU Banyumas untuk bisa lebih mensosialisasikan tentang program programnya lebih luas lagi, kemudian keterbatasan sumber daya karyawan di LAZISMU Banyumas yang menghambat program dimana dalam menjalankan proses pengumpulan dan penyaluran tentu memerlukan SDM yang cukup untuk memantau atau menjadi penanggung jawab dari setiap program.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis simpulkan:

1. Bagi Lembaga

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai hasil penelitian dengan menganalisis manajemen penyaluran dana zakat produktif melalui program beasiswa sang surya maka penulis menuliskan saran kepada LAZISMU Banyumas yaitu agar menambah jumlah sumber daya manusia dalam lembaga baik itu karyawan tetap atau relawan yang bertugas pada program penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kualitas *mustahik* melalui program Beasiwa Sang Surya di LAZISMU Banyumas. Mengapa demikian sebab dalam aktifitas penyaluran program atau kegiatan survei dan lain lain itu masingmasing pasti mempunyai dateline tersendiri dalam kegiatanya maka di bentuklah schedule kegiatan yang akan dilakukan oleh relawan, agar tidak melulu mengandalkan fleksibel dalam suatu kondisi. Dan penulis juaga menyampaikan dalam organisasi juga perlu di update dalam inovasi organisasi agar dalam komunikasi dan proses kegiatan, agar perkembangan dalam sebuah organisasi selalu fresh dan lebih maksimal pelaksanaanya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh peneliti, namun peneliti akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik kedepannya. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih berfokus pada pemahaman dan fokus dalam mengkaji referensi atau sumber referensi yang terkait dengan manajemen penyaluran zakat produktif melalui program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas secara tidak langsung agar penelitian tersebut mendapatkan hasil yang lebih dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Zakat Yang evektif di Era Kontemporer, 2016
- Al-Zuhayly Wahbah. Zakat : Kajian Berbagai Madzhab. (PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Abbas, Ahmad Sudirman. (2017). *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa
- Al-Zuhaily, Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Al-Qardawi, Yusuf, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005)
- Ahira, Anne. (2017) Beasiswa Arti Tujuan dan Syaratnya http://www.anneahira.com/beasiswa.htm..
- Akuntono, Indra. (2012). *Mengenal Jenis-jenis Beasiswa*. http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/09/09071249/Mengenal.Jenisjenis.Beasiswa..
- Baharuddin, M. B. (2017). Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur. *Skripsi UIN Sunan Ampel*, 64.
- Baridwan, Z. (2010). Intermediate Accounting. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- BAZNAS. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional Indonesia
- Bariadi, Zen dan Hudri. (2005). Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CED (Centre for Entrepreurship Development)
- Chasa nah, Chafidhotul. Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Prog<mark>ra</mark>m Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat). Skripsi UIN WALISONG. Semarang. 2015
- Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008

 Panduan Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta: Depag
- Dompet Dhuafa, Hukum Dana Zakat Untuk Beasiswa, 2022
- Fasiha. (2017). Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan. Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan
- Ferdiana, Hanafia, Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, IAIN Syehk Nurjati, 2011.
- Febriyanti, Risa Lailiana. (2021). KEBIJAKAN Program Beasiswa Banyuwangi Cerdas Dalam Peningkatan Pendidikan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Program Banyuwangi Cerdas Bidikmisi). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fitri, L., & Falikhatun, F. (2021). Religiosity, Literacy, Income and Accessibility to Awareness in Professional Zakah Payment. *International Journal of Zakat*, 6(1), 39–48.

- Ghufron, Sofiniyah, (Penyunting), *Breifcase Book Edukasi Profesional Syariah*. *Cara Mudah Memahami AkadAkad Syariah*. Jakarta: Reinasan, 2005.
- Hasibun, Mlayu, Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, 2011. http://.forumsakat.net/index.php?act= viewartikel=51
- Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hakim, A. R. (2014). Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam Vol.* 5 (2), 244.
- Harahap, S. P., H. A. H. 1982. Ensiklopedi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. 7(1), 33.
- H. Ahmad Furqon, Lc, M.A (2015). Manajemen Zakat, Hal 4.
- Inayah, Gazi, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- J Smite, Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Karim, Adiwarma, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Lazismu Banyumas. 2018. "Profil Lazismu Banyumas", dalam https://lazismubanyumas.org/profil/, diakses pada 21 Februari 2022
- Lazismu Banyumas. 2019. Annual Report 2019. Banyumas: Media Lazismu Banyumas.
- Lazismu Banyumas. 2020. Annual Report 2020. Banyumas: Media Lazismu Banyumas.
- Lazismu Banyumas. 2022. Annual Report 2022. Banyumas: Media Lazismu Banyumas.
- Makkawaru, Maspa. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Konsepsi*, 8 (3): 116-119
- Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Muchtar, H. J. (2012). Fikih Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutmainnah, Iin. (2020). Fikih Zakat. Sulawesi Selatan: DIRAH
- Nawawi, Ismail. (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Nopiardo, Widi. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Dasar. *EBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (2): 185 196
- Niamulloh. (2013). Metode *Fundraising* Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol.* 2 (1), 79.

- Nugrahani, M. F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nurul Huda, d. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ridwan, M. (2016). Analilis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian STAIN Banyumas Volume 10* (2).
- Rosadi, A. (2019). No TitleZakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi. Simbiosa Rekatama Media.
- Sainul, A. (2019). Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat. Jurnal El-Qanuny, 5(1), 109–114.
- Sartika, Mila. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. 2 (1): 75-89.
- Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.77
- Shiddiegy, Hasbi (-Ash), Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Siswanto, Pengantar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Solehah, D. R. (2021). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Di Baznas Provinsi Banten Tahun 2015-2019. jurnal Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies, 113-125.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan ke-26. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Thamrin, N. S. (2021). Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti). jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 4 (1), 13-25.
- Terry, R, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991)
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Jurnal Al-Amwal Vol.* 9 (2), 163.
- Tho'in, M. (2021). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Di Baznas Provinsi Banten Tahun 2015-2019. *jurnal Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies Vol. 4* (2), 113-125.W.H.S Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Utomo, Eko. (2023). D*indik Banyumas Target 1.500 Anak Kembali Bersekolah*. https://banyumasekspres.id/banyumas/dindik-banyumas-target-1-500-

- anak-kembali-bersekolah/21/02/2023/ (Diakses pada 7 Mei 2023, 15:10 WIB).
- Vito, Benediktus, dkk. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. Jurnal Unpad, 2 (2): 247 251.
- Wahyuningsih, Septi & Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2): 179-201
- W.H.S Poerwadaminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Qaradawi, Yusuf. (1991). *Fiqh al-Zakat*. Diterjemahkan Oleh. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hanuddin. Jakarta: Lentera.
- YDSF, Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan, 2023
- Zaelani, Moh. (2023). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas. Skripsi. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

- A. Pedoman wawancara dengan Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Banyumas
 - 1. Model pendistribusian apa saja yang digunakan dalam proses penyaluran dana zakat di LAZISMU Banyumas ?
 - 2. Menurut bapak sebagai manajer pendistribusian & pendayagunaan, yang dimaksud dari program beasiswa sang surya itu apa dan apa tujuan dari program tersebut ?
 - 3. Sudah berapa lama program beasiswa sang surya berjalan?
 - 4. Apa saja tahapan dari penyaluran dana zakat untuk beasiswa sang surya, mungin bisa dijelaskan dari awal pengajuan bantuan tersebut?
 - 5. Untuk sistem yang digunakan lazismu apahak hanya menunggu masyarakat mengajukan bantuan atau seperti apa ?
 - 6. Menurut bapak dari dana zakat yang sudah di tentukan untuk program pendidikan sang surya ini, apakah sudah cukup untuk mensejahterakan para mustahik?
 - 7. Menurut bapak apakah model penyaluran dana zakat utuk beasiswa sang surya sudah efektif dan sudah tepat sasaran?
 - 8. Menurut pendapat bapak seberapa penting dana zakat untuk pendidikan?
 - 9. Mengenai program penyaluran dana zakat untuk pendidikan ini, apa pesan dan harapan bapak untuk para penerima bantuan beasiswa sang surya?

- B. Pedoman wawancara dengan Karyawan/Amil Penanggungjawab program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas
 - 1. Bagaimana Skema penyaluran dana zakat produktif melalui program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas ?
 - 2. Bagaimana proses manajemen penyaluran yang digunakan di LAZISMU Banyumas ?
 - 3. Apa yang menjadi landasan dari proses penyaluran di LAZISMU Banyumas ?
 - 4. Bagaimana tahapan perencanaan untuk manajemen penyaluran dana zakat ini ?
 - 5. Bagaimana tahapan pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian untuk manajemen penyaluran dana zakat ini ?



TRANSKIP WAWANCARA

1. Transkip Wawancara dengan Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Banyumas.

Nama : Anjar Triadi, S.Si

Jabatan : Manager Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tempat : Kantor Lazismu Banyumas

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

P: Model pendistribusian apa saja yang digunakan dalam proses penyaluran dana zakat di Lazismu Banyumas?

N: Baik Jadi model atau metode yang di gunakan itu ada dua program komsumtif dan produktif, biasanya konsumtif itu memang tidak ada unsur pemberdayaaan jadi ketika kita memberikan ya sudah tidak ada feedback yang kita dapatkan ketika kita menggunakan model komsumtif yang habis sekali pakai, kalo yang selanjutnya itu model produktif jadi produktif itu sangat dekat dengan pemberdayaan, bagaimana kita bisa mengedukasi atau memenejerial itu akan menjadi feedback yang baik untuk kita misalkan ada beberapa program yang sifatnya produktif ini secara global program penyaluran yang ada di sini misalnya kalau dari pendidikan ada beasiswa seperti beasiswa sang surya dan ada subsidi honor guru itu masuk dalam model produktif jadi manakala nanti kita membutuhkan mereka diperserikatan itu bisa kita kerahkan untuk subsidi honor guru tapi untuk yang beasiswa bisa kita jadikan regenerasi, kalo di bidang dakwah ya seperti guru TPQ nanti ketika membutuhkan mereka untuk kajian kajian, kita juga bisa mengundang mereka kemudian ada yang berbasis ekonomi yaitu bantuan umkm yaitu seperti kita memberikan modal usaha atau kita sediakan tempat untuk usahanya agar nantinya merka akan lebih mandiri dan punya penghasilan yang cukup, kemudian ada pertanian madani dan peternakan jadi nanti ketika supsidi dengan program mereka setelah mereka berkembang nanti diharapkan bisa menjadi lembaga atau entitas atau inividu yang bisa nanti menjadi munfiq, mutasodiq atau menjadi muzaki yang dulunya kita bantu nanti lama kelamaan bisa ikut membantu untuk orang yang mengalami nasih serupa.

- **P**: Menurut bapak sebagai manajer pendistribusian & pendayagunaan, yang dimaksud dari program beasiswa sang surya itu apa dan apa tujuan dari program tersebut ?
- N: Jadi untuk beasiswa sebenarnya kita ada beberapa yang pertama itu ada beasiswa mentari, yang selanjutnya ada beasiswa sang surya dan ada beasiwa lainnya, namun untuk beasiswa mentari ini sifat nya untuk pelajar TK/KB sampai jenjang SMA/SMK kemudian kita menggunakan asnafnya itu asnaf fakir miskin dan kalo unutuk beasiswa sang surya itu untuk jenjang S1 dan S2, kemudian untuk tujuannya sebenarnya sama seperti tujuan program beasiwa beasiswa yang lain yaitu yang pertama kita biayai mereka dengan asesmen yang tentunya terstruktural yang selanjutnya diharapan ketika mereka kembali nanti mereka bisa menjadi regenerasi untuk bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan disamping itu juga pemberian beasiswa juga tak terlepas dari tujuan pemerian zakat menurut syariah yang dimana untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan pengetahuan agar mereka bisa berpikir lebih luas yang nantinya bisa mengubah kehidupan mereka sendiri.
- P: Sudah berapa lama Program Beasiswa Sang Surya berjalan?
- N: Untuk beasiswa sang surya itu sudah berjalan sejak dulu dari awal cuman mulai agak banyak itu ditahun 2019 sampe sekarang jadi kalo kita sudah kumpulkan dari alumni ya sudah sampai ratusan dan biasanya itu tiap tahunnya bisa menambah jumlah anggota atau penerima. Dan untuk program beasiswa sang surya ini sebenernya program dari pusat jadi semua lembaga zakat muhamadiyah itu pasti ada cuman mungkin sistemnya ada yang berbeda beda ada yang langsung di berikan ada yang mendapat pengarahan terlebih dahulu dan lain sebaigainya.
- **P**: Apa saja tahapan dari penyaluran dana zakat untuk beasiswa sang surya ini, mungin bisa dijelaskan dari awal pengajuan bantuan tersebut?
- O: Baik jadi untuk beasiswa sang surya ketika tahun 2019 dan 2020 itu belum mbeludag jadi sangat mudah dalam proses pengajuan dan penerimaan, jadi tinggal pengajuan nanti suryai setelah survai nanti ada asesmen laporan pengajuan kemudian nanti tingal menunggu keputan dari pimpinan utuk acc nya apakah berhak merima atau tidak kemudian akan di berikan berapa persen jumlah bantuan yang di berikan. Tapi kalau untuk sekarang karena kita ada jumlah kuota juga yang ibaratnya kita tidak bisa menerima pengajuan langsung dan langsung acc itu tidak, harus ada proses seleksi yang benar benar nyata bahwa anak itu layak di berikan beasiswa, jadi nanti pada saat pengajuan akan ada beberapa tahapan lagi atau tritmen maksudnya seperti ada penyerahan berkas persyaratan seperti fc ktp, kk, kemudian seperti rincian pembayaran dari kampus atau tagihan UKT,

selanjutnya kita akan melalukan survai/asesmen seteah itu ada wawancara kemudian nanti datanya dari setiap divisi program contoh program pendidikan di pegang oleh siapa,ekonomi oleh siapa nah itu nanti yang memproses memberikan analisis setelah itu di ajukan ke pemimpinan kemudian tinggal menunggu proses acc untuk berapa berapa anggaran yang di berikan kepada setiap penerima. Dan kemudian perlu di ingat kita sistemnya memberikan bantuan juga secara umum maksudnya seletah 8 semester ya sudah selesai samapi di situ, kemudian untuk proses pencairannya 1 tahun 2 kali yaitu pada saat waktu pembayaran ukt per semester, kemudian mekanismenya setelah pengajuan itu selesai kita ajukan ke bagian keuangan nanti kita yang membayarkan langsung ke kampus yang di tuju. Kemudian untuk penentuan besar nya seperti 100% atau 50% itu tergantung dari survai asesmen yang sudah dilakukan mungkin dari segi perkonomian terus juga dari segi orang tua yang sudah tidak bisa bekerja sakit atau sudah meninggal dan lain segainya namun dalam hal yang di tuju adalah fakir miskin.

- P: Untuk sistem yang digunakan lazismu apahak hanya menunggu masyarakat mengajukan bantuan atau seperti apa?
- O: Untuk sistem pemilihan penerima atau penyaluran zakat ini tidak melulu harus mereka yang mengajukan bantuan biaya namun dari kita juga melakukan model jemput bola dimana kita punya anak cabang atau kantor kantor kecil yang sering kita sebut Kantor Layanan di setiap daerahnya nah dari situ kita dapat mengetahui masyarakat yang membuuhkan bantuan atau dari para staf karyawan para amil di sini melalukan dor tu dor ke rumah rumah warga, tapi kwmbali lagi kita harus melihat kuota. Jadi untuk penentuan kuota itu biasanya dilakukan setiap satu tahun jadi anggaran untuk tahun 2022 itu di tentukan di tahun 2021 begitu seterusnya dan biasanya penentuan slot nya itu tiap tahun nya biasanya akan ada penambahan 20% dari jumlah penerima sebelumnya. Jadi untu RAB modelnya seperti itu jadi semisal ditahun ini slotnya sudah memenuhi kuota ya kita tidak menerima kembali tinggal menuggu penerima sebelumnya lulus atau melebihi 8 semester nah itu baru ada slot lagi. Jadi selama itu misal belum lulus kaya penerima sebelumnya mesih semesteran awal ya brarti kita belum buka lagi.
- **P**: Menurut bapak dari dana zakat yang sudah di tentukan untuk program pendidikan sang surya ini, apakah sudah cukup untuk mensejahterakan para mustahik?
- O: Sebenernya kalau di bilang mensejahterakan secara keseluruhan itu berat ya karena di sini kita sifatnya membantu semaksimal kita yang ada disini,

jadi kita selalu berperan melakukan sebisa kita untuk membantu para penerima atau orang yang membutuhkan

- **P**: Menurut bapak apakah model penyaluran dana zakat utuk beasiswa sang surya sudah efektif dan sudah tepat sasaran?
- O: Kalo untuk efektif sebetulnya masalah waktu namun untuk saya sendiri itu ketika di katakan tepat sasaran ya ini sangat tepat dan efektif karna begini kita melalukan serangkaian tahapan melakukan survai assemen wawancara dan lain sebagainya yang kita laukukan dengan baik dan benar tentu itu akan mengasilkan penelitan yang efektif dan oke, kemudian kita juga di samping membayarkan langsung ke kampus masing masing tapi juga ada bebrapa yang kita berikan langsung ke anaknya dan kita selalu memberikan pengarahan bimbingan pelatihan kepada para penerima, pembinaan yang baik motivasi penguatan mental memperluas pemikiran, pengetahuan tentang zakat.
- P: Menurut pendapat bapak seberapa penting dana zakat untuk pendidikan?
- O: Jadi kalo berbicara tentang dana zakat itu kita tidak perlu bingung karena dalam syariat islam itu sudah di tentukan untuk siapa siapa saja yang berhak menerima zakat yang sering kita sebut asnaf. Kemudian dalam era sekarang ini asnaf fakir miskin lah yang melanda masyarakat nah kemudian dari sini lah muncul permasalahan-permasalahan seperti terkendalanya jenjang pendidikan. Kalau ditanya seberapa penting maka saya akan jawab sangat penting, karna pendidikan inilah yang nantinya diharapkan dapat mengubah keadaan sosial & ekonomi mereka. Jadi kita para amil akan menyalurkan dana zakat itu sesuai asnaf yang ada di surat at-taubah ayat 60. Ketika kita menyalurkan dana sebisa mungkn kita akan memberikan pemerdayaan agar nantinya tidak berhenti di situ saja jadi akan terus berkembang dengan contoh penyaluran dana zakat produktif untuk pendidikan ini. Jadi kita memberikan bantuan kepada penerima dana yang mengalami kendal di perekonomian yaitu fakir miskin, setelah mereka mendapat pendidikan yang baik tetu mereka akan mempunyai pola pikir yang luas yang dapat di gunkan untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi kita memberikan kemandirian sehingga nantinya mereka juga akan menjadi munfikq mutasodiq atau muzaki setelah mereka mendapatkan kehidupan yang layak karna jika kita bandingkan dengan penyaluran yang langsung habis pakai itu akan kurang bermanfaat contoh ketika kita berikan sembako nah ketika sembako itu habis ya sudah tidak ada unsur pemberdayaannya di situ.
- **P**: Mengenai program penyaluran dana zakat untuk pendidikan ini, apa pesan dan harapan bapak untuk para penerima bantuan beasiswa sang surya

O: Yang pertama tentu yang tadi sering saya bilang mereka dapan menjadi regenrasi untuk memberikan dana kepada lembaga yang nantinya dari lembaga akan menyalurkan dana tersebut untuk para asnaf, kemudian saya berharap mereka dapat berperan aktif di masyarat memberikan kepedulian kepada masyarakat menularkan ilmu yang di dapat memberikan saran dan solusi aktif ketika dalam kehiddupan bermasyarat ada masalah, kemudian juga semoga mereka dapat lebih sukses lagi kedepannya tanpa melupakan jaza dari lazismu itu sendiri, dan selalu menebar kebaiakn untuk sesama.



 Transkip Wawancara dengan Karyawan/Amil Penanggungjawab Program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas

Nama : M.S Wildan S.S Jabatan : Karyawan/Amil

Tempat : Kantor Lazismu Banyumas

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber


P: Bagaimana Skema penyaluran dana zakat produktif melalui program beasiswa sang surya di LAZISMU Banyumas

- O: Pertama di mulai dari proses pendaftaran atau pengajuan kemudian di lanjur proses survai mustahik nah dalam proses ini ada bebrapa tahapan juga yaitu seleksi berkas pendaftaran, survai kelayakan ke rumah mustahik dan kemudian ada proses wawancara dengan direktur LAZISMU Banyumas, setelah melewati proses atau tahapan tahapan itu lanjut ke verivikasi hasil survai jadi data survai itu di cek oleh amil,manajer dan direktur seteah semua acc nanti akan dilanjutkan ke proses penentuan besaran bantuan yang di berikan, kemudian ada proses monitoring setelah calon mustahik dinyatakan lolos, setelah itu ada proses kerjasama dengan lembaga pendidikan agar program ini berjalan dengan lancar dan yang terakhir ada proses transparansi dan pelaporan.
- P: Bagaimana proses manajemen penyaluran yang digunakan di LAZISMU Banyumas
- O: Baik dalam hal ini kita punya bebrapa tahpan yaitu ada tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan proses pengendalian, di setiap tahapan nya ada tahapan nya juga jadi kita memang telah menyusun semua itu untuk kelancaran dan kesuksesan program ini.
- P: Apa yang menjadi landasan dari proses penyaluran di LAZISMU Banyumas
- O: Landasan yang digunakan itu sesuai syariat islam dan sesuai UU zakat yang ada yaitu Q.S At-Taubah ayat 60 dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan kami juga selalu mengikuti perkembangan yang ada dan yang telah di intruksikan oleh pemerintah pusat.
- **P**: Bagaimana tahapan perencanaan untuk manajemen penyaluran dana zakat ini

- O: Dalam proses perencanaan kami memiliki tiga proses perencanaan yaitu perencanaan awal, perencanaan pertengahan atau pelaksanaan dan perencanaan akhir. Dalam perencanaan awal kita menyusun tujuan, sasaran, metode, anggaran dan segala proses tahapan yang ada dari awal pengajuan sampai akhir. Kemudian dalam proses perencanaan pertengahan kita melakukan bebrapa tahapan rapat antara lain rapat awal tahun, rapat bulanan, dan rapat mingguan atau harian. Dalam rapat awal tahun kita melakukan pembahasan anggaran dana, pada rapat pertengahana atau bulanan kita melakukan rapat pembahasan sasaran penerima, penentuan waktu, penentuan tempat dan lain sebagainya intinya dalam rapat bulanan ini kita membahas teknis dan tahapannyan. Kemudian di rapat akhir atau mingguan kita membahas keseluruhan sekaligus mengingatkan hasil rapat yang sudah di dapatkan sebelumnya supaya tidak ada mis komunikasi antar karyawan. Kemudian yang terakhir proses perencanaan akhir dalam hal ini pihak lazismu banyumas melakukan pengaplikasian semua proses rapat yang di lakukan jadi di tahap ini adalah action nya, seperti melakukan proses sosialisasi, pembukaan pendaftaran melakukan survei, bimbingan karakter dan lain sebagainya.
- P: Bagaimana tahapan pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian untuk manajemen penyaluran dana zakat ini
- O: Dalam proses pengorganisasian ini merupakan proses pembagian jobdes untuk keberlangsungan program beasiswa sang surya yaitu ada beberapa jobdes yang di berikan ke karyawa LAZISMU Banyumas, yang pertama bagian Front Office, bagian survai,bagian pengawasan atau kontrol dan ada bagian keuangan dan bagian media. Kemudian dalam proses pengawasan ini lebih dilakukan oleh manajer LAZISMU banyumas mengecek semua karyawan apakah sudah melakukan jobdes nya masing masing dan menanyakan ada kendala atau tidak karna jika ada kendala atau kesalahan bisa segera di atasi dan dalam proses pengawasan ini bertujuan supaya semua aspek berjalan sesuai yang sudah di rencanakan dan yang terakhir itu proses pengendalian dalam proses ini biasanya dilakukan pemimpin untuk mengecek kembali keseluruhan rangkaian kegiatan yang ada dan memastikan semua berjalan lancar dan dalam proses ini ada beberapa evaluasi yang harus di terapkan baik dari sisi karyawan atau dari sisi luar mustahik.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi Kantor LAZISMU Banyumas






Kantor Pelayanan MUZAKI (LAZISMU Banyumas)



Kantor Pelayanan Mustahik (LAZISMU Banyumas)



Dokumentasi Wawancara



(Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Banyumas)







(Karyawan/Amil Penanggungjawab Program)

Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN No: 070/III.17/BE/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Sabar Waluyo, S.E

Jabatan

: Direktur Lazismu Banyumas

NBM

: 1146183

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama

: Widi Kumiawan

NIM

: 1917204006

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi

: Manajemen Zakat Wakaf

Judul Skripsi :"Manajemen Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas"

Telah melakukan penelitian di LAZISMU Banyumas terhitung mulai 10 Juni – 10 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Oktober 2023 Direktur Lazismu Banyumas

babar Waluyo S.E.

NBM. 1146183

Lazismu Banyumas Jl. Dr. Angka Nomor 01 Purwokerto 53115 Telp. 0281 - 642927, Fax : 0281-634486, HP : 0811 2727 127

Email: lazismu.bms@gmail.com - Website: www.lazismubanyumas.org



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Widi Kurniawan

2. NIM : 1917204006

3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 28 September 2000

4. Alamat Rumah : Desa Condong, RT O3 RW 02, Kecamatan

Kertanegara, Kabupaten Purbalingga,

Provinsi Jawa Tengah

5. Nama Orang Tua

Nama Ayah : Cherul Anam

Nama Ibu : Wahyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD/MI : SD Negeri 1 Condong

b. SMP/MTS : MTS Ma'arif NU 01 Kertanegara

c. SMA/MA : SMA Ma'arif Karanganyar

d. SI : Universitas Islam Negri Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

a. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

- Anggota Departemen Pendidikan Pelatihan dan Riset HMJ Manajemen Zakat Wakaf IAIN Purwokerto (2020/2021)
- Wakil Ketua HMJ Manajemen Zakat wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021/2022)

- 3. Kordinator Departemen Human Resource Devolopment (HRD) Komunitas POZAWA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021/2022)
- 4. UKK KSR Unit UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FEBI Komisariat Walisongo Purwokerto

Purwokerto, 25 September 2023

Widi Kurniawan NIM. 1917204006

T.A. SAIFUDDIN ZUHR